DAMPAK SOSIALISASI ZAKAT TERHADAP KEBERHAILAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DIKABUPATEN TEMANGGUNG

Oleh:
Chumaidi M. F.
NIM: 04913044

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2006

DAMPAK SOSIALISASI ZAKAT TERHADAP KEBERHAILAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DIKABUPATEN TEMANGGUNG

Oleh:
Chumaidi M. F.
NIM: 04913044

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2006

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 65/PS-MSI/Peng./VI/2006

TESIS berjudul : **DAMPAK SOSIALISASI ZAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN TEMAGGUNG**

Ditulis oleh : Chumaidi M. F.

N. I. M. : 04913044

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 13 Juli 2006
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Chumaidi M. F.
Tempat/tgl.lahir : Kebumen, 28 Desember 1952
N. I. M. : 4913044
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **DAMPAK SOSIALISASI ZAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN TEMAGGUNG**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA. (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA (.....)

Penguji : Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2006
Pukul : 11.00 - 12.00 WIB
Hasil / Nilai : 87,60 87.60 / **A** A

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 247/PS-MSI/ND/VI/2006

TESIS berjudul : **DAMPAK SOSIALISASI ZAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN TEMAGGUNG**

Ditulis oleh : Chumaidi MF

NIM : 04913044

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Juni 2006
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : DAMPAK SOSIALISASI ZAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN TEMANG-GUNG

Ditulis oleh : Chumaidi. MF

N.I.M. : 049130044

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 Juni 2006

Pembimbing

Prof. DR. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

Daripada mencemaskan tentang masa depan,

lebih baik kita bekerja keras untuk mewujudkannya

(Hubert H. Humprey)

Barang siapa punya ide bagus dalam satu minggu, tidak ada gambaran realisasi

maka itu pembohong besar

(Filsafat Chumaidi)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kami persembahkan untuk:

1. Istriku tercinta **Laely Djum'ati,** yang tiada henti-hentinya memberikan dukungannya.
2. Kedua putraku tercintaku, **Alief Luthfi Pamela Savi** dan **Arbi Alfian Pamela Davi** serta dewiku **Melati Mahar Salima Pamela Putri** sebagai tumpuhan masa depanku yang sangat memahami segala aktifitasku.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB -- LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	śa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	żal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	koma terbalik ke atas
ع	'ain	'	-
غ	gain	g	..
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yã	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syahadah*, ditulis rangkap

contoh: احمد يه ditulis *ahmadiyah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.
 جماعه ditulis *jama'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh
 كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:
 بينكم ditulis *bainakum*
2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:
 قول ditulis *qaul*.

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan delam satu kata dipisikan dengan apostrof (')

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contohnya:
 القران ditulis *al-Qurān*
 القياس ditulis *al-Qiyās*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang diikutinya, serta menmghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

I Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan engan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contohnya:

ذوى الفروض ditulis *żawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

اهل السنة ditulis *ahl- as-Sunnāh*

شيخ الإسلام ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islām*.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan taufiq dan hidayah Allah swt., akhirnya tesis yang berjudul "Dampak Sosialisasi zakat Terhadap Keberhasilan pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung", sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam terselesaikan.

Dalam penulisan tesis ini penulis merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, hingga tesis ini akhirnya bisa terselesaikan. Banyak di antara mereka yang harus menerima ucapan terima kasih atas selesainya penulisan tesis ini. Tanpa mengurangi rasa terima kasih penulis kepada yang lain, penulis harus menyebut pertama sekali Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku pembimbing penulisan tesis ini. Beliau telah banyak memberi naselhat, petunjuk, bimbingan dan dorongan yang tidak ternilai harganya. Harus penulis ungkapkan, karena kesibukan beliau masih menyisakan waktu buat penulis untuk mendiskusikan beberapa bagian tesis ini dengan penuh keakraban dan kekeluargaan. Sehingga selama bimbingan beliau penulis merasakan kepedulian yang tinggi.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dengan semua staf pengelola Program MSI, atas sumbangan pemikiran beliau ketika penulis mendiskusikan proses awal hingga penulisan tesis.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua dosen Program MSI UII Yogjakarta, yang telah membuka wawasan dan kesadaran intelektual untuk lebih giat dan bersemangat mengembangkan keilmuan Islam lebih lanjut. Selanjutnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hal yang sama penulis sampaikan kepada isteri dan anak-anak yang telah memberi semangat dalam bentuk dorongan dan mendoakan penulis pada setiap saat, untuk segera menyelesaikan studi dengan target, serta pengurus BAZ Kabupaten Temanggung yang telah memberi pelayanan dan membantu keinginan penulis. Ucapan terima juga kepada pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebut di sini.

Akhirnya kelebihan tesis ini berasal dari mereka, tetapi kekurangan-kekurangan di dalamnya seluruhnya berasal dari penulis. Tentu saja dengan segala keterbukaan diri dan kerendahan hati, penulis sangat menghargai adanya saran dan kritik dari pembaca serta pemerhati guna perbaikan dan pengembangan tesis. Semoga segala bantuan, dorongan, harapan, doa, serta amal bakti yang telah diberikan itu, mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt. *Amin*.

Yogyakarta, 6 Juni 2006

(Chumaidi, MF)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS..... iv

HALAMAN NOTA DINAS..... v

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... vi

HALAMAN MOTTO..... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

KATA PENGANTAR..... xii

DAFTAR ISI..... xiv

ABSTRAK BAHASA INDONESIA..... xvi

ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....xvii

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

D. Kajian Pustaka..... 7

E. Kerangka Teori.....10

F. Metode Penelitian.....13

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Sistematika Pembahasan..... 17

BAB II: POKOK-POKOK PENGERTIAN TENTANG SOSIALISASI, ZAKAT DAN ZAKAT PROFESI.....19

A. Sosialisasi.....19

B. Konsep Ajaran Islam Tentang Zakat29

C. Zakat Profesi Dan Permasalahannya 47

BAB III: SOSIALISASI ZAKAT, DAMPAK DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN TEMANGGUNG..... 70

A. Kondisi Masyarakat Kabupaten Temanggung..... 70

B. Pelaksanaan Sosialisasi Zakat Profesi Di Kabuapten Temanggung.....75

1. Lembaga Pemerintahan Kabupaten Temanggung..... 75

2. Lahirnya Pengelola Zakat di Kabupaten Temanggung..... 78

3. Pelaksanaan Sosialisasi Zakat Profesi..... 80

C. Dampak Sosialisasi Zakat Profesi..... 90

D. Problematika yang Dihadapi dalam Pengelolaan Zakat Profesi..... .. 102

BAB IV: ANALISA..... 104

A. Sosialisasi Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung..... 104

B. Dampak Sosialisasi Zakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung..... 113

BAB V: PENUTUP..... 133

A. Kesimpulan..... 133

B. Saran-Saran..... 136

C. Rekomendasi 137

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAMPAK SOSIALISASI ZAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Oleh: Chumaidi, MF
NIM: 049130044

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana sosialisasi zakat profesi dan dampaknya terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di kabupaten Temanggung.

Populasi penelitian ini adalah 44 unit kerja baik lembaga/instansi/dinas yang ada di kabupaten Temanggung. Adapun teknik pengambilan sampel adalah *proporsif sampling*, dengan variabel aktivitas sosialisasi yang meliputi indikator: kemampuan petugas, kelengkapan materi, ketepatan sasaran, dan hasil/kepahaman peserta sosialisasi. Sedangkan variabel akktivitas keberhasilan indikatornya keberhasilan pembentukanUPZ, pengumpulan zakat, pendistribusian, dan adminitrasi dan pelaporan hasil kegiatan di masing-masing UPZ dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi zakat profesi yang dilakukan, mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi, dengan. metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak, dan melalui surat-surat. Obyek yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja dan para calon *muzakki* yaitu karyawan/karyawati yang beragama Islam. Dampak sosialisasi zakat adalah terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik dan menggugah umat Islam sadar berzakat profesi yang diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta para karyawan-karyawati muslim dan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 33 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam dengan pengumpulan zakat profesi sejumlah Rp. 10.444.600,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) perbulan. Dari tiga puluh tiga (33) Unit Pengumpul Zakat yang terbentuk dan berhasil mengumpulkan dana zakat profesi setiap bulan sebanyak Rp. 10.444.600,00 yang disetorkan ke BAZ Kabupaten Temanggung Rp. 6.483.600,00 dan Rp 3.961.000,00 didistribusikan sendiri oleh sebagian masing-masing UPZ. Sosialisasi yang dilakukan di BAZ Kabupaten Temanggung merupakan fungsi yang berkaitan dengan proses atau serangkaian aktivitas pendidikan, dalan rangka kegiatan yang mengarah kepada usaha pemanusiaan manusia, dalam kaitannya dengan pendidikan melalui sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ini, maka bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan sarana yang memegang peranan penting.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga pengelola zakat profesi serta masyarakat Kabupaten Temanggung yang berminat menjadi pengelola zakat yang profesional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

THE AFFECT SOCIALIZATION OF TITHE TO THE SUCCES MANAGEMENT OF PROFESSION TITHE IN KABUPATEN TEMANGGUNG

By: Chumaidi. MF
NIM: 049130044

ABSTRACT

This research for to know abaut how socialization of profession tithe and impact on the succes management of profession tithe in Kabupaten Temanggung.

The populations of this research are 44 job units both institution of official there are in Kabupaten Temanggung. There is take of sample tecnigue is that proporsif sampilng with activities variable of socialization are indicators: the capability of fuctionary material of completeness, excat of target and producing/understanding of socialization participan. Whereas the succes of variable activities there are indicators the succes of UPZ formation, collecting of tithe, distribution, and administration as well as the activities product of report in each UPZ and the technigue collecting of data have been do work in this research are interview, observation, and documentation.

The succes of research shows that socialization of profession tithe was worked, that priority of aim to worker there are in institution or official, with exercied method, general speech, distribution of leaflet, instrution is gave by Bupati, to report via radio and press media as wellas via letters. The object is gave on socialization of tithe is leaders of job units an candidates muzzaki are male staff and female staff moslems. The impact of tithe sozialization correctly, well organized, and to support moslems released doing of the profession tithe that earlied by government top leaders, leader of institution and male-female moslems. So formated the collecting of tithe (UPZ) these are 33 units by staff ort worker in number of 2.639 are moslems with. Collacting of profession tithe in number of rp. 10.444.600,- per mounths. From 33 unit collecting of tithe was formated and to produce collect fee of profession tithe in number of Rp. 10.444.600,-. It is gave the BAZ Kabupaten Temanggung Rp. 6.483.600,- and Rp. 3.963.000,- distributed in each UPZ. A socialization was did in Kabupaten Temanggung are fuction that relationship with procces or in activities of education. That is in activities upon the efforts humanize of human being in connected to education via socialization of tithe to the succes of profession tithe in this Kabupaten Temanggung. So guidance and counceling both by practicing, speech, bulletin, leaflet as instrumens the socialization of profession the for the Kabupaten Temanggung society. That is media that hold the role of important.

The aim of this research to know level the succes management of profession tithe in Kabupaten Temanggung and to give contribution of knowledge management to any institutision of profession tithe, with Kabupaten Temanggung of community interest to manager of profession tithe.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN

1. SK Bupati Temanggung Nomor : 451.1/29A Tahun 1989, tentang Pembentukan BAZIS Kabupaten Temanggung.
2. SK Bupati Temanggung Nomor : 451/174 Tahun 2001, tentang Pembentukan BAZ Kabupaten Temanggung.
3. Instruksi Bupati Temanggung Nomor : 451/224 Tahun 2003, tentang Penunaian Zakat bagi Pegawai Muslim di Temanggung.
4. SK Bupati Temanggung Nomor : 451/190 Tahun 2004, tentang BAZDA Kabupaten Temanggung.
5. Blanko Surat Kuasa Pemungutan Zakat / Infaq / Shodaqoh.
6. Curiculum Vitae.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara rukun Islam, zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan sebagai rukun yang penting setelah rukun salat. Oleh karenanya sekian banyak ayat al-Quran menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat, dan disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali[1] dalam al-Quran dan juga dalam banyak Hadis Nabi.

Institusi zakat merupakan hal yang sangat penting. Kendati pelaksanaan penunaian zakat secara utuh baru diberlakukan pada tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi, namun sejak Beliau diutus, anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian al-Quran. Kita jumpai dalam wahyu-wahyu yang turun pada periode Makah, sekian banyak ayat yang menyinggung pentingnya institusi zakat.[2]

Tetapi dari berbagai ayat al-Quran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci (QS. At-

[1] Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāt I*, (Beirut: Muassāsah al-Risālah, 1991), hal. 42. Dalam catatan kakinya, ia menerangkan bahwa jumlah sebanyak itu sudah diralat oleh Ibnu Abidīn dalam bukunya *Rād al-Muhtār*, menjadi 32 kali. Tetapi yang benar dan selalu dihubungkan dengan salat hanya terdapat pada 28 tempat, demikianlah penjelasan Yūsuf al-Qardawi.

[2] Lihat A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, alih bahasa Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 495, yang menyebutkan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat, antara lain: al-Baqarah (2) : 43, al-Fuşilat (41) : 7, al-'Arāf (7) : 156, dan al-Rūm (30): 39.

Taubah (9): 60[3]). Mungkin dapat ditafsirkan bahwa penerima hak harus jelas, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman.

Padahal zakat profesi[4](penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan *mukhtālaf* di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran. Karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Sedangkan Zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW., yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syari'at diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.[5]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] Ayat tersebut: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:٦٠) yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (al-Taubah (9): 60).

[4] Profesi dari kata *profession* yang artinya pekerjaan. Yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *al-māl al-mustāfad.* Lihat Yūsuf al-Qardawi dalam *Fiqh al-Zakāt I,* hlm. 490 dan Sāyyid al-Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah,* Vol. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 283.

[5] Abī Ishak Ibrāhim ibn Mūsa al-Lahimiyyī al-Garnāti al-Syātibī, *al-Muwāfaqat II,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 4.

Zakat yang merupakan simbol dari *fiscal policy*[6] dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat *built in* untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping ketentuan zakat yang berupa prosentase dari nisab dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.

Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, adalah karena: *pertama,* kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disamakan dengan shalat. *Kedua,* kurangnya pengertian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga *amiliin* yang digariskan Allah dalam al-Quran.

Legalitas hukum zakat profesi, ternyata direspon umat Islam di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan Zakat. Dalam undang-undang itu disebutkan pada pasal 11 yang berbunyi: "(1) zakat terdiri atas mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah : a. emas, perak, dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil

[6] Bahkan menurut Muhammad Qutub dari sudut pandang finansial, zakat adalah pajak teratur yang pertama yang pernah diberlakukan di dunia ini, sebelum itu pajak dibebankan berdasarkan keinginan penguasa. Lihat dalam *Islam the Misunderstood Religion* alih bahasa Fungky Kusnaedi Timur dalam *Islam Agama Pembebas*, (Yogjakarta: Mitra Pustaka, 2001), hal. 187.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perikanan; d. hasil pertambangan; e. hasil perternakan; f. hasil pendapatan dan jasa; g. rikaz".[7]

Dari pasal tersebut dapat dikategorikan, bahwa penghasilan masyarakat kabupaten Temanggung masuk pasal 11 huruf (f) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1999 yaitu hasil pendapatan.

Sebagai tindak lanjut pemberdayaan zakat pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan sosialisasi atau penyuluhan yang sifatnya anjuran bagi masyarakat Temanggung untuk melaksanakan zakat profesi (penghasilan) dengan Instruksi Bupati Kabupaten Temanggung Nomer 451/224 Tahun 2003. Hal itu sesuai dengan kaidah syari'ah yang berbunyi sebagai berikut: اِنَّ لِوَلِّي الأَمْرَ اَنْ تَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَمَتَّى اَمَرَبِهِ وَجَبَتْ طَاعَتِه[8] kaidah ini menunjukkan bahwa perintah penguasa (pemerintah) wajib ditaati dalam hal ini anjuran (yang sifatnya perintah) melaksanakan zakat profesi bagi masyarakat kabupaten Temanggung.

Terhadap anjuran (sifatnya perintah) itu menjadi pembelajaran keberagamaan bagi masyarakat Temanggung. Terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan keberagamaan yang lebih baik dalam menjalankan rukun Islam, khususnya rukun Islam yang ketiga.

Di sisi lain, di Kabupaten Temanggung terdapat adanya kemudahan-kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam

[7] Lihat Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan Zakat pasal 11 huruf (f).

[8] Muhammad Ibn Hazm, *al-Ahkām fi Uşūl al-Akhām*, (Kairo: al-Matbā'ah al-'Asimā, t.t.), hal. 132.

proses penelitian mengenai pengelolaan zakat profesi. Di samping itu pengelola zakat profesi relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan penggelola zakat *mal* selain dari sumber zakat penghasilan dalam bentuk profesi.

Di Kabupaten Temanggung telah dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari BAZDA Kabupaten sampai dengan BAZ Kecamatan. BAZDA Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 452/224 Tahun 2003.

Untuk keberhasilan pengelolaan zakat profesi, mutlak diperlukan sosialisasi. Untuk keperluan ini, dalam susunan kepengurusan BAZDA Kabupaten Temanggung dicantumkan seksi pengembangan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat.[9]

Sejak dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan termasuk program sosialisasi dan sekaligus melaksanakan pengelolaan zakat profesi.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis ingin meneliti sampai sejauhmana dampak sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran sepintas pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

[9]Sekretariat BAZDA Kabupaten Temanggung, *Panggilan Zakat bagi Umat Islam Kabupaten Temanggung*, (Temanggung: Gelora, 2003), hal. 19.

1. Bagaimana sosialisasi zakat profesi yang dilaksanakan di kabupaten Temanggung ?
2. Sejauhmana dampak sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Tujuan Umum

 Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung

 b. Tujuan Khusus
 1) Untuk mengetahui sosialisasi zakat profesi yang dilaksanakan di kabupaten Temanggung.
 2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten sebagai dampak sosialisasi zakat.
2. Manfaat Penelitian
 a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga pengelola zakat profesi di Kabupaten Temanggung.
 b. Dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang pembinaan zakat profesi kepada masyarakat muslim kabupaten Temanggung yang berminat untuk menjadi pengelola yang profesional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Kajian Pustaka

Walaupun masalah zakat telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber al-Quran dan al-Hadis serta aneka ragam pendapat mereka, tetapi masalah zakat profesi masih jarang disentuh orang. Wahbah al-Zūhaily dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatūhu*, berbicara panjang tentang zakat, tetapi tentang zakat profesi hanya disinggung sedikit sekali. *Al-mustafad* (harta hasil profesi) yang ia singgung adalah tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya berkaitan dengan pemilikan harta tersebut walaupun belum sampai setahun. Wahbah al-Zuhāily sama sekali tidak melengkapi uraiannya itu baik dengan *interpretasi*, *muqāranah*, dan pengujian.

Diantara ulama yang membahas zakat profesi dengan detail adalah Yūsuf al-Qardawi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, beliau melengkapi uraiannya dengan metode *muqāranah*, membandingkan pendapat-pendapat para ulama, dan menyeleksi pendapat-pendapat dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in juga diungkapkan secara detail.[10]

Sebagai seorang ulama cendekiawan muslim Yūsuf al-Qardawi pun tidak meninggalkan hadis-hadis Nabi dalam merumuskan zakat profesi. Itulah kelebihan Yūsuf al-Qardawi dalam mengupas zakat profesi, sehingga akhirnya ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib dibayarkan dan tidak harus menunggu satu tahun. Hanya saja beliau kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Beliau mengqiyaskan zakat profesi

[10] Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh*. hal. 459.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan zakat pertanian dalam masalah tidak adanya *haul*, tetapi dalam masalah besarnya zakat sama dengan zakat uang.[11]

Di sisi lain, hasil penelitian Abdurrachman Qadir dalam *Zakat Dalam Deminsi Mahdah dan Sosial,* menyebutkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar zakat hanya dipahami sebagai ibadah *mahda*h kepada Allah SWT., terlepas dari konteks rasa keadilan, kewajiban sosial dan moral. Hal ini terjadi karena belum akuratnya sebagian besar umat Islam memahami konsep zakat, baik pada konsep teoritik, maupun pada konsep operasional dan cara-cara serta prosedur pelaksanaan penerapannya yang masih tradisional dan konvensional. Padahal memahami konsep teoritik dan operasional zakat tidak seperti ibadah lain yang bersifat *ta'ābbudi* dan *regiditatif*, karena ibadah zakat adalah suatu ibadah yang padat dengan wawasan berskala muamalah, maka ia bersifat dinamis sesuai menurut kebutuhan dan tuntutan sosial budaya dan ekonomi.

Begitu juga, pembahasan zakat profesi dalam *Fiqh al-Zakāt*nya Yūsuf al-Qardawi, yang didukung dengan metode perbandingan, interpretasi dan seleksi merupakan sumbangan beliau yang amat besar dalam khazanah hukum Islam. Terhadap jenis zakat profesi Yūsuf al-Qardawi menyatakan:

> "*Bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya*

[11] *Ibid.* hal. 512.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i dan lain-lain. yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Penghasilan semacam ini dalam istilah Fiqih dikatakan sebagai al-māl, al-mustafād".[12]

Muhammad dalam bukunya yang berjudul "*Zakat Profesi*" hanya mengkaji tentang zakat profesi, dengan melihat kronologis perkembangan tahun terakhir mulai digulirkan tentang zakat profesi.[13]

Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", hanya mengungkapkan tentang sumber zakat dari jenis harta yang secara kongkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.[14]

Deskripsi di atas jelas, posisi penelitian yang dilakukan yaitu mengungkap dan menganalisis tentang "Dampak Sosialisasi Zakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung", merupakan upaya penelitian yang menarik dan belum diangkat oleh peneliti sebelumnya, yang tentu akan melengkapi temuan-temuan yang lebih dahulu dilakukan para peneliti sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[12] *Ibid.* hal. 93.

[13] Muhammad, *Zakat Profesi,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal 58

[14] Didin Hadiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 18.

E. Kerangka Teori

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa zakat merupakan pilar Islam atau Rukun Islam yang berdemensi *mahdah* dan sosial, dan sekaligus merupakan jembatan menuju Islam. Artinya bahwa zakat adalah sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan. Sementara di kalangan umat Islam sendiri utamanya di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Temanggung masih sangat banyak isu kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Untuk bisa mewujudkan ide dan ajaran yang sangat bagus tersebut, sangat diperlukan *pemahaman dan minat* bagi masyarakat utamanya masyarakat muslim, baik secara individu maupun kelompok.

Dalam rangka menciptakan pemahaman dan menumbuhkan minat secara luas maka perlu adanya *sosialisasi* berkaitan dengan ajaran zakat, terlebih lagi *zakat profesi* yang belum banyak di kenal oleh masyarakat luas.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia sosialisasi berarti: proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sosialisasi juga berarti usaha untuk mengubah milik pribadi menjadi milik umum.[15]

Dengan sosialisasi zakat, maka akan menimbulkan motivasi: *pertama*, mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan, *kedua*, sebagai pengarah

[15] EM. Zul Fajri Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher, t.t.) hal. 770.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yakni mengarahkan perbuatan kearah pencapaian tujuan, dan *ketiga*, sebagai penggerak.[16]

Jadi dengan sosialisasi zakat, diharapkan masyarakat baik secara individu maupun dalam kelembagaan dapat memahami dan menghayati serta melakukan zakat dan mengelolanya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengindentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Maka proses pengambilan keputusan strategis harus berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dalam sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus juga menganalisis faktor-faktor strategis pengelolaan zakat profesi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.[17]

Keberhasilan kinerja sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus mempertimbangkan dalam analisis SWOT.

[16] Oemas Hamalik, *Proses Belajar mengajar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hal 161

[17] Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 18-19.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Temanggung. Analisis SWOT di sini membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dalam sosialisasi zakat terhadap keberhasilan dan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Untuk itu langkah yang ditempuh dalam rangka sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung tersebut adalah:[18] *pertama*, menentukan situasi yang sangat menguntungkan. Sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategis yang diterapkan dalam sosialisasi zakat ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*)

Kedua, meskipun menghadapi berbagai ancaman, sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

Ketiga, sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi dimungkinkan sangat besar, tetapi di pihak lain, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini meminimalkan masalah-masalah internal sosialisasi zakat sehingga dapat

[18] Lihat Freddy Rangkuti, *Analisis.*, hal, 20.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memahamkan dan menyadarkan calon muzzaki untuk membayar zakat sebagai kewajiban umat Islam, menjadi meningkatkan jumlah muzzaki di Kabupaten Temanggung. Misalnya, menggunakan strategi peninjauan kembali teknik sosialisasi yang dipergunakan dengan cara merubah-ubah strategi dalam sosialisasi zakat disesuaikan dengan situasi calon muzzaki.

Keempat, ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, sosialisasi zakat terhadap keberhasilan penggelolaan di Kabuapten Temanggung tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Kerangka pemikiran seperti di atas itulah yang akan dijadikan landasan teori berfikir dalam penelitian sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

Pad akhirnya keberhasilan sosialisasi zakat menciptakan keberhasilan tehadap pengelolaan zakat profesi, akan menjadi budaya yang baik bagi umat Islam di seluruh pelosok dunia, dan mengantarkan masyarakat yang sejahtera dan keadilan pada umat Islam khususnya di Kabupaten Temanggung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Pendekatan Penelitian

 Lokasi penelitian adalah Kabupaten Temanggung. Dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan, Kabupaten Temanggung sudah membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Di Kabupaten Temanggung juga memiliki Lembaga/Dinas/Instansi cukup banyak yakni 44 unit kerja, di tiap-tiap unit kerja terdiri dari sejumlah karyawan karyawati muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study*), berfokus pada aktifitas sosialisasi zakat dan dampaknya terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

Adapun pendekatan yang diambil adalah *study deskriptif*, survei yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap kualitas sosialisasi, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi.

2. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit kerja dari Lembaga/Dinas/Instansi yang ada di tingkat Kabupaten Temanggung sebanyak 44 unit kerja. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Penelitian ini juga disebut *penelitian populasi atau proporsif sampling*. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah populasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 1.1

Populasi Unit Kerja sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Temanggung

No	Unit Kerja	UPZ
1.	Sekretariat	2
2.	Dinas Daerah	14
3.	Lemtekda (Badan)	6
4.	Lemtekda (Kantor)	4
5.	Lembaga Vertikal	6
6.	Cabang Perbankkan	4
7.	Lembaga Perguruan Tinggi	2

8.	Lembaga Sekolah Menengah	6
	Jumlah	**44**

3. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang bervariasi, sedangkan gejala adalah obyek penelitian yang bervariasi.[19]

Adapun obyek penelitian (variabel) yang akan dikaji adalah :

a. Aktifitas sosialisasi yang meliputi indikator-indikator :
 1) Kemampuan petugas sosialisasi.
 2) Kelengkapan materi sosialisasi.
 3) Ketepatan sasaran sosialisasi.
 4) Hasil/kepahaman peserta sosialisasi.
b. Aktifitas keberhasilan pengelola zakat profesi dengan indikator-indikator:
 1) Tingkat keberhasilan pembentukan UPZ pada masing-masing unit kerja.
 2) Keberhasilan pengumpulan zakat dari karyawan/karyawati pada unit-unit kerja.
 3) Keberhasilan/ketepatan dalam pendistribusian zakat atau kelancaran penyetoran hasil zakat kepada BAZDA Kabupaten.
 4) Ketertiban menata administrasi dan pelaporan hasil kegiatan di masing-masing UPZ.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 94

Bertitik tolak dari variabel dan indikator tersebut di atas maka dapat diketahui sumber data sebagai berikut :

a. Petugas: yaitu petugas sosialisasi peserta/sasaran sosialisasi, pimpinan unit kerja, serta karyawan/karyawati di lingkungan unit kerja sebagai subyek atau pelaku pengelola zakat sekaligus sebagai obyek zakat pada masing-masing unit kerja.
b. Tempat: yaitu kantor-kantor unit kerja sebagai tempat/lokasi kegiatan pengumpulan zakat dan kegiatan pengelolaan zakat.
c. Data: yaitu data tertulis, baik yang ada di kantor-kantor unit kerja maupun di Sekretariat BAZDA Kabupaten Temanggung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang absah dan sesuai dengan sumber data, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara: yaitu secara langsung peneliti menanyakan kepada subyek penelitian, untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pedoman wawancara.
b. Observasi: yaitu secara langsung peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan zakat profesi.
c. Dokumentasi: yaitu data diambil dari sumber tertulis yang ada di kantor unit kerja dan di Sekretariat BAZDA Kabupaten Temanggung.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pengelompokan dan perbandingan dilakukan untuk memperoleh kejelasan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari fenomena yang ditemukan di lapangan. Dari fenomena tersebut dicari pula pengaruh yang terkait dengan persoalan sosialisasi zakat terhadap keberhasilan penggelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Data yang ditemukan di lapangan disusun secara deskriptif sehingga mampu memberi kejelasan tentang keberhasilan penggelolaan zakat profesi yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung.

Secara rinci, langkah-langkah analisis tersebut adalah: mentranskripsikan hasil wawancara, mencari pokok-pokok pikiran dari data hasil wawancara dan observasi, membandingkan pokok-pokok pikiran yang terdeteksi untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya, mencari hubungan antar pokok-pokok pikiran tersebut, mengabstraksikan untuk mendapatkan kerangka pikiran dalam kaitannya dengan permasalahan, mengambil kesimpulan dan mengkaitkannya dengan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini disajikan secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, terdiri dari bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II dibicarakan tentang zakat profesi dan permasalahannya serta sosialsiasi. Sosialisasi sendiri meliputi sosialisasi dengan bimbingan dan penyuluhan, metode-metode sosialisasi, dan tujuan sosialisasi. Sedangkan pembahasan tentang zakat dalam Islam, diuraikan dari pengertian dan dasar

hukum zakat, macam-macam dan pendistribusian zakat, hikmah dan Tujuan dari zakat. Legalitas Zakat Profesi sebagai sumber dana dalam pemberdayaan zakat. Pembahasan sosialisasi dan zakat profesi pada bab II ini, dimaksudkan sebagai orientasi bagi bab sesudahnya, di mana pada bab III pembahasan sudah masuk pada materi hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab III dibicarakan tentang hasil penelitian yang memberikan gambaran kondisi geografis Kabupaten Temanggung, lembaga/dinas/instansi yang menjadi obyek sosialisasi zakat, hasil sosialisasi dalam pengelolaan zakat profesi. Pembahasan zakat dan metode sosialisasi secara umum pada bab III ini, dimaksudkan sebagai orientasi dan landasan bagi bab sesudahnya, di mana pada bab III pembahasan pada materi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab IV dikupas tentang analisa pada sosialisasi zakat di kabupaten Temanggung dan pengelolaan zakat pada UPZ di Lembaga/Dinas/Instansi, maupun di Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten Temanggung.

Bab V kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Kesimpulan yang ditulis adalah merupakan inti analisis bahkan merupakan pengembangan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang telah diuji.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

POKOK-POKOK PENGERTIAN TENTANG SOSIALISASI, ZAKAT DAN ZAKAT PROFESI

A. Sosialisasi dengan Bimbingan dan Penyuluhan

Sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum.[1] Hal ini dapat dipahami, upaya mentranformasikan suatu gagasan perorangan atau lembaga kepada masyarakat agar masyarakat memiliki dan atau memahami gagasan tersebut, dan bisa menerima serta melakukan isi gagasan tersebut. Dengan demikian tujuan dari sosialisasi meliputi: *pertama*, menyampaikan informasi gagasan atau pesan-pesan tertentu kepada pihak lain baik individu atau masyarakat. *Kedua*, penerima informasi atau pesan dapat memahami isi informasi atau pesan tersebut. *Ketiga*, setelah penerima informasi atau pesan, memahami isi pesan diharapkan mampu melaksanakan pesan tersebut dengan baik.

Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan (konseling), surat-surat resmi, seperti surat edaran, instruksi dsb, dan buku-buku petunjuk, leaflet, selebaran dan sebagainya.

Metode tersebut merupakan upaya untuk melakukan suatu perubahan tentu diperlukan suatu langkah. Langkah ini dapat ditempuh diantaranya dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan (konseling) dalam mencapai suatu perubahan sebagai salah satu alat untuk sosialisasi.

[1] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hal. 961.

Bimbingan dan penyuluhan (konseling) merupakan dua term yang berbeda tetapi sangat terkait dalam rangka membuat suatu perubahan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris "*guidance*" yang berasal dari kata kerja "*to guide*" yang artinya menunjukkan, atau menuntun orang lain, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih manfaat bagi kehidupannya di masa kini dan akan datang.[2]

Hal ini, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian bimbingan secara umum dan Islam sebagai berikut:

Menurut Priyatno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.[3]

Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.[4]

[2] H.M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994), hal. 1.

[3] Priyatno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), hal. 34.

[4] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995), hal. 4

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan menurut Muhammad Surya bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada orang yang dibimbing agar mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan.[5]

Dari beberapa pengertian bimbingan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu atau beberapa orang agar mampu mengembangkan potensi yang ada ada dalam dirinya, sehingga mereka mampu mengatasi permasalaham-permasalan yang dihadapi dan mampu menentukan sendiri jalan hidupnya, tanpa bergantung kepada orang lain dengan bertanggung jawab.

Rumusan tersebut merupakan konsep bimbingan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini bimbingan yang diteliti adalah bimbingan Islam sebagai alat sosialisasi, oleh karena itu perlu dikemukakan pengertian bimbingan dari sudut pandang Islam sebagaimana telah dirumuskan oleh Thohari Musnamar dalam bukunya "Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam". Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.[6]

[5] Muhammad Surya, *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan (Teori dan Konsep)*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1998), hal. 12.

[6] Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1992), hal. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu yang dibantu dan dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, maksudnya adalah;

1. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh Allah, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Allah.
2. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasulnya.
3. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensinya mengabdi dalam arti seluas-luasnya.[7]

Dengan menyadari eksistensinya sebagai makluk Allah yang demikian itu berarti yang bersangkutan dalam hidupnya akan berperilaku yang tidak keluar dari ketentuan Allah maka akan tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian bimbingan Islam merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan yang lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam.

Sedangkan kata konseling (penyuluhan) berasal dari bahasa Inggris yaitu "*caunseling*", sedang kata "*caunseling*" dari kata "*to caunsel*" yang

[7]Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

artinya memberikan nasehat kepada orang lain secara *face to face* dan juga bisa diartikan *advice* yang artinya nasihat atau petuah.[8]

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian penyuluhan (konseling) secara umum dan Islam sebagai berikut :

Menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien), yang bermuara pada suatu masalah yang dihadapi oleh klien.[9]

Menurut Hasan Langgulung konseling adalah proses yang bertujuan menolong seseorang yang mengidap kegoncangan emosi, sosial yang belum sampai pada tingkat kegoncangan psikologi (kegoncangan akal), agar ia dapat menghindari diri padanya.[10]

Sedangkan Robinson merupakan semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang seorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.[11]

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling (penyuluhan) adalah suatu proses pemberian bantuan kepada

[8] Jons M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hal.150

[9] Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar*, hal. 99.

[10] Hasan Langgulung, *Teori-Teori Kesehatan Mental*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, , 1986), hal. 452

[11] Muhammad Surya, *Dasar-Dasar*, hal. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

seseorang yang mengalami masalah, agar individu atau seseorang yang mengalami masalah tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

Setelah mengetahui pengertian konseling dari sudut pandang umum, maka perlu dikemukakan pengertian konseling dari sudut pandang Islam yang dirumuskan oleh M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky dalam bukunya "Psikoterapi dan Konseling Islam". Konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri dan berparadigma kepada al-Qur'an dan al-Hadis.[12]

Dasar-dasar bimbingan dan konseling, dalam melangkah pada suatu usaha, biasanya diperlukan dasar, karena dasar merupakan titik pijak untuk melangkah kesuatu tujuan, yaitu sebuah usaha yang berjalan baik dan terarah. bimbingan dan konseling Islam juga merupakan sebuah usaha yang memiliki dasar utama pada al-Qur'an dan al-Hadis yang mana keduanya merupakan sumber pedoman kehidupan umat Islam.[13] Al-Qur'an dan al-Hadis mengajarkan kepada manusia agar memberi bimbingan dan nasihat, sehingga wajar kedua hal tersebut merupakan landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling Islam.

Firman Allah:

[12] M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hal. 137.

[13] Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual*, hal. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (يونس:٥٧)

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*(Q.S. Yūnus: 57).[14]

Dan ayat lain menyebutkan bahwasanya :

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (الشعراء:٥٢)

Artinya: Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil) karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".(Q.S.Asy-Syu'arā: 52)[15]

Ayat-ayat tersebut memberi petunjuk pada kita bahwa bimbingan dan konseling Islam disamping perlu untuk orang lain, juga perlu untuk diri kita sendiri karena dimungkinkan bahwa keberhasilannya dipandang sebagai salah satu tugas dari ciri jiwa orang yang beriman. Bimbingan dan konseling Islam merupakan pengetahuan yang sangat esensial di dalam bimbingan dan konseling Islam sehingga perlu diketahui oleh semua manusia. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an al- Ashr ayat 1-3 yang berbunyi :

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.(العصر:٣-١)

Artinya: *"Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan*

[14] Q.S. Yānus (10): 57.
[15] Q.S.As-Syu'arā (26): 52

nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran".(Q.S. Al-Ashr: 1-3) [16]

Fungsi bimbingan dan konseling (penyuluhan) ditinjau dari sifatnya hanya merupakan bantuan, karena individu yang mengalami masalah itulah yang mewujudkan dirinya sebagai makluk yang seutuhnya, maksudnya hanya individu itulah yang dapat menyelesaikan masalahnya, sedangkan bimbingan dan konseling Islam hayalah membantu. Dari hal ini Thohari Musnawar memberikan rumusan tentang fungsi bimbingan dan konseling Islam yang dikelompokkan dalam empat bagian :

a. Fungsi *preventif*, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
b. Fungsi *kuratif* atau *korektif*, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami.
c. Fungsi *preservatif*, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi baik.
d. Fungsi *development* atau pengembangan: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.[17]

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan penyuluhan (konseling) itu dapat dirumuskan sebagai "membantu individu

[16] Q.S. Al-Ashr (103): 1-3.
[17] Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual*, hal. 34

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mewujudkan dirinya sebagai menusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat".

Bimbingan dan konseling berusaha membantu, mencegah jangan sampai individu mengalami masalah, sehingga ketika individu mengalami masalah maka berusaha untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Bimbingan dan konseling Islam mempunyai dua tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Thohari Musnamar, Yaitu:

a. Tujuan Umum; Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
b. Tujuan Khusus; Membantu individu agar tidak menghadapi masalah;
 1). Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
 2). Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak terjadi masalah bagi dirinya dan orang lain.[18]

Selain itu M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah :

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik hidayah dari Tuhannya.

[18] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan*. hal. 36-37.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.
3. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, keistimewaan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.

Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat pada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.[19]

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling dalam sosialisasi adalah :

a. Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
b. Membantu individu agar dapat menghadapi masalah dengan teguh dan tanggung jawab.
c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan dirinya dari situasi dan kondisi yang baik atau telah baik menjadi lebih baik lagi bagi dirinya dan orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19] M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Dasar-Dasar Konseptual*, hal. 167-168.

B. Konsep Ajaran Islam Tentang Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya "tumbuh, berkah, bersih dan baik".[20] Menurut *Lisan al-Arāb* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah "suci, tumbuh, berkah, dan teruji",[21] semuanya digunakan di dalam al-Quran dan Hadis. Dalam kitab *Kifayātul Akhyār,* disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.[22] Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple meaning of zakah is purity.*[23] Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (*development).*

Adapun pengertian zakat secara *terminologi* (*istilah*) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedi al-Quran disebutkan, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.[24]

Sedangkan Hammuddah Abdalati menyatakan: "*The tehnical meaning of the word designates the annual amount in kind or coint which*

[20] Ibrāhim Anis dkk., *Mu'jām al-Wāsiṭ* I, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), hal. 396.

[21] Abī al-Fādhil Jamal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, *Lisān al-Arāb,* Jilid I, (Beirut: Dār Shādar, tt.), hal. 90-91.

[22] Imam Taqiyyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār,* Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hal. 172.

[23] Hammudah Abdalati, *Islam in Focus,* (Indiana: American Trust Publication, 1980), hal. 95.

[24] Fahruddin.HS., *Ensiklopedi al-Quran,* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hal. 618.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a Muslim with means must distribut among the rightfull beneficiaries".[25] (Pengertian zakat secara tehnis adalah kewajiban seorang muslim menditribusikan secara benar dan bermanfaat, sejumlah uang atau barang).

Dalam kitab *Fathūl Wahāb* juga terdapat definisi zakat sebagai berikut:"Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan".[26] Sedangkan Abū Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[27]

Syaīkh Muhammad al-Nawāwī dalam karyanya *al-Majmū'* yang telah mengutip dari pengarang al-Hāwi menyebutkan "zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan". Daud al-Zāhiri berkata. "kata itu tidak mempunyai asal usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama". Pengarang al-Hāwi berkata, "pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat".[28]

Semua pengertian zakat di atas adalah pengertian zakat dari kalangan Syāfi'īyah. Adapun pengertian zakat menurut mazhab Māliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat)

[25] Hammudah Abdalati, *Islam*, hal. 95.
[26] Muhammad Zakaria al-Anshāri, *Fathul Wahāb*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 102.
[27] Abi Bakar Muhammad al-Husainy, *Kifāyatul*, hal. 172.
[28] Syaikh Muhammad al-Nawāwi, *al-Majmū'*, Jilid 5, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 102.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah".[29] Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Yang dimaksud dengan kata "sebagian harta" dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah nisab yang ditentukan oleh syariat. Maksud "orang yang khusus " ialah para *mustahiq* zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syari'at" ialah seperempat puluh (2,5 %) dari nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai *haul*. Dengan ukuran seperti inilah zakat *tathāwu'* dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena

[29] Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilātuhu III*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 1788.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Allah Swt" adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah.[30]

Sedang yang dimaksud dengan "waktu yang khusus" ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buhan, dikumpulkan madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari "waktu yang khusus" ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.[31]

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut termonologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai "penunaian", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Itulah zakat yang artinya peningkatan, pertumbuhan, karena ia mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan pertambahan pahala (*sawab*) di akhirat. Dan diartikan suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.

Dasar hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran:

[30] Abdul Karim As-Salawy, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik*, (Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2001), hal 15.

[31] *Ibid.*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (التوبه: ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagaian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui* (QS. At-Taubah: 103).[32]

Allah berfirman:

وَمَآ أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ وَمَآ أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ (الروم: ٣٩)

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)* (QS. Ar-Rūm": 39).[33]

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih juga membawa berkalı. Di samping

[32] QS. Al-Taubah (9): 103.
[33] QS. Ar-Rūm (30): 39.

pahala bertambah, juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.

Selain kata zakat, ada juga kata lain yang dipergunakan dalam al-Quran, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Kata zakat tersebut adalah sadaqah, misalnya firman Allah dalam surat at-Taubah: 60 dan 103.

Sedekah berasal dari kata *ṣadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Żar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca *tasbih*, membaca *takbir*, *tahmid*, *tahlil*, berhubungan suami isteri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah.[34]

Zakat dinamakan sadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*ṣidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Adapun kata infak, kadangkala juga dimaksudkan zakat sebagaimana firman Allah:

[34] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

(البقرة :٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu* (QS. Al-Baqarah: 267).[35]

Ibnu Jarir al-Ṭābary menafsirkan kata *anfiqū* pada ayat tersebut dengan *zakka wa taşaddaqū*, artinya "hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagaian dari hasil usahamu yang baik-baik, apakah itu itu hasil perdagangan atau kerajinan emas dan perak.

Adapun yang dimaksud dengan kata *al-Ṭayibat*, adalah *al-jiyād*. Dengan demikian maka tafsir dari ayat tersebut adalah "zakatilah harta-hartamu yang engkau peroleh dengan halal, dan berilah zakatmu berupa emas dan perak yang baik-baik (kadar karatnya tinggi), bukan yang rendah".[36]

Al-Wāhidy juga menafsirkan kata *anfiqū* dengan *zakat*. Ia menerangkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini di mana Nabi Muhammad Saw., memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan satu *sha'* dari kurma. Kemudian datanglah seorang laki-laki dengan membayar zakat dari kurma yang jelek, akhirnya turuniah ayat tersebut.[37]

[35] QS. Al-Baqarah (2): 267.

[36] Ibnu Jarir al-Ṭābary, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Quran III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), hal. 80.

[37] Abī al-Hasan al-Wāhidy, *Asbāb al-Nuzūl*, (Mesir: Mustāfa al-Bāby al-Hālaby, 1968), hal. 48.

Kata infak kalau tidak mengandung arti zakat maka menurut terminologi syari'at berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. jika zakat ada *nisab*nya, infak tidak mengenal *nisab*. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (QS. Ali Imran: 134). Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (8 *asnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.[38]

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan *sadaqah* dan *infaq*pun demikian. Karena Allah Swt. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.[39]

2. **Macam-Macam Dan Sistem Pendistribusian Zakat**

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama,* zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan.[40] Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk

[38] Didin Hafidhuddin, *Panduan,* hal. 14-15.

[39] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran,* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 223.

[40] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali),* (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 195.

dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.[41]

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.[42] Kalau standar masyarakat kita itu, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut Imamiyah. Sedangkan menurut Syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan.[43] Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Quran surat-Taubah ayat 60.[44]

Kedua, zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nisab.* Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang

[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*, hal.196.
[43] *Ibid.* hal. 197.
[44] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

nas-nas yang ada. Para ulama fikih mazhab Syafi'i, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mazhab ini, dengan bersandar pada al-Quran dan hadis telah menerangkan secara mendetail jenis harta yang wajib dizakati. Secara global terdiri atas lima jenis, yaitu binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah anggur, serta barang perdagangan. Dan beberapa macam redaksi yang diungkapkan oleh para ulama dalam menentukan jumlah harta wajib zakat. Ada yang mengatakan lima jenis sebagaimana tersebut tadi, bahkan yang tadi adalah yang yang disepakati oleh imam-imam mazhab.[45]

Ulama lain mengatakan delapan macam dengan menguraikan dari lima jenis tersebut,[46] demikian juga yang diungkapkan oleh Sayid Sābiq walaupun dengan redaksi yang berbeda.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah: a. Emas, perak, dan uang; b. Perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil perternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Rikaz.[47] Bahkan Sjechul Hadi Permono menambahkan dengan gaji pegawai/karyawan/dosen dan lain

[45] Abd. Rahman al-Jazairy, *Kitāb al-Fiqh alā Mazāhib al-Arbā'ah* I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hal. 563-564.

[46] Abi Bakar, *Iānah al-Tālibīn* II, (Indonesia : Dār Ihya al-Kutub al-Arābiyah, tt.), hal. 148.

[47] Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam &Urusan Haji, 2000), hal. 6.

sebagainya, hasil praktek dokter termasuk kategori butir (f) hasil pendapatan dan jasa.[48]

Demikianlah macam zakat yang ditetapkan dalam agama Islam atau hukum Islam, sehingga jelas harta atau barang yang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan pengeluaran zakat itu, harta yang dimiliki akan terbebas dari hak-hak orang yang berhak dan dikeluarkan juga untuk membersihkan harta yang dimilikinya.

Sedang ketentuan alokasi pendayagunaan atau pendistribusian zakat telah tertuang secara rinci dalam al-Quran surat at-Taubah: 60,[49] yang terkenal dengan *asnaf* delapan. Kita dapat menetapkan dasar pemikiran dalam melakukan kebijaksanaan pendistribusian zakat sebagai berikut:

a. Allah SWT telah menetapkan 8 *asnaf* (golongan) harus diberi semuanya, Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada 8 *asnaf*, tidak boleh keluar dari itu.
b. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing 8 pokok alokasi (*asnaf*).
c. Allah SWT tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pengumpulan zakat, tidak ada ketentuan bahwa semua

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[48] Lihat dalam Sjehul Hadi Permono dalam "Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999", (Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia, 10-12 Nopember 2001), hal. 4.

[49] إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:٦٠) artinya sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Taubah: 60).

hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. Pernyataan surat al-An'ām (6) ayat 141: "*...dan tunaikanlah hak (kewajibannya) di hari memetik hasilnya*".[50] Pernyataan ini hanya menegaskan kesegaraan mengeluarkan zakat, yakni dari *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) kepada *amil*, bukan kesegeraan distribusi dari amil kepada *mustahiq al-zakah*.[51]

d. Allah SWT tidak menetapkan bahwa yang diserahterimakan itu harus berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (*natura*).

e. Dari yang tersirat dalam surat (59) al-Hayr ayat 7, "*.....supaya jangan hanya beredar di lingkungan orang-orang yang mampu di antara kamu...* ",[52] pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib.[53]

Itulah pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan pijakan untuk menformulasikan kembali kebijaksanaan pendistribusian zakat.

Pengertian *mustahiq al-zakāh* (orang-orang yang berhak menerima zakat), sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 mencakup 8 kategori. Pengertian tersebut dapat diperluas jangkauannya sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan,

[50] وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام:١٤١)

[51] Sjehul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Firdaus, 1992), hal. 41.

[52] Bunyi ayatnya : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر:٧)

[53] Lhat dalam makalah Sjehul Hadi Permono, "Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat dalam Kaitannya dengan UU No. 38 Tahun 1999", hal. 4.

teknologi, perkembangan ekonomi dan sosial budaya, secara empiris, asalkan tidak menyimpang dari arti bahasa al-Quran dan jiwa serta cita-cita syari'ah.[54] Kedelapan *asnaf* tersebut adalah *fakir*[55] dan *miskin*,[56] *amil*,[57] *al-muāllafah qulūbuhum*,[58] *al-riqab*,[59] *al-garim*,[60] *sabīlillah*,[61] dan *ibnu sabil*.[62]

Dalam pendistribusian zakat semua ulama sependapat bahwa keterlibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan.

[54] *Ibid.*, hal. 5.

[55] *Fakir* adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan (Hanafi), sedangkan menurut Imamiyah dan Maliki menyebutkan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, ia boleh menerima zakat. Lihat Muhammmad Jawad Mughniyah, *Fiqih*, hal. 189-190.

[56] *Miskin* adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir (Imamiyah, Hanafi dan Maliki). *Ibid.*

[57] *Amil* adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab. *Ibid.*, hal. 192.

[58] *Muāllafah Qulūbuhum*, mencakup dua golongan umat Islam dan golongan non-muslim. Mereka itu ada empat kategori:

1. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
4. Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya (pengikutnya) tertarik masuk Islam. lihat dalam Al-Qadi Abu Ya'lā, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, (Ttp: Mustāfa al-Bābī al-Hālabī, 1356 H), hal. 132.

[59] *Riqab* adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakkannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakkan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih.*, hal. 193.

[60] *Al-Gharim* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab. Lihat *Ibid.*

[61] Ada tiga pandangan tentang pengertian *sabilillah:* (1) mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam, (2) mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam pada umumnya dan, (3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum, meliputi . pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Lihat Sjechul Hadi Permono, "Pendayagunaan", hal. 83.

[62] *Ibnu sabil* adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya. Lihat Muhammad Jāwad Mughniyah, *Fiqih*, hal. 193.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yūsuf al-Qardawi dalam *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alājahā al-Islām* mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat antara lain:

a. Jaminan terlaksananya syari'at, bukanlah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa.
b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula *mustahiq* akan memperoleh bagiannya.
c. Memelihara muka para *mustahiq* karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para *muzakki* dan, mereka tidak harus pula datang meminta.
d. Sektor (*asnaf* yang harus menerima) zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.[63]

Hasil pungutan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* dapat merupakan dana yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa depisito, sertifikat atau giro biasa. Hal demikian secara tidak langsung, di samping mempunyai daya guna terhadap 8 *asnaf*, maka harta benda zakat dengan menggunakan jasa bank pemerintah dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan, dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan, merupakan sumber dana pembangunan, yang bermanfaat

[63] Permono, "Pendayagunaan dan Pengelolaan, hal. 13-14.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepada program umum dan kemasyarakatan di samping harta zakat sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko.[64]

3. Hikmah dan Tujuan Zakat

Hikmah dan tujuan zakat ada beberapa macam antara lain yaitu: *pertama*, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw. bersabda :

حَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوْا مَرْضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوْا لِلْبَلَاءِ اَلدُّعَاءَ

(رواه ابوداود)

Artinya: *Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka* (HR. Abū Dāwud).[65]

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa membantu orang-orang yang lemah dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah seperti ibadah, dan memperkokoh iman serta sebagai sarana untuk menuaikan kewajiban-kewajiban yang lain.[66]

Ketiga, zakat bertujuan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran)

[64] *Ibid.*, hal. 21.
[65] Jalaluddīn al-Suyūṭi, *al-Jāmi al-Ṣagīr I*, (Asia: Syirkah al-Nūr, tt.), hal. 148.
[66] Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmat al-Tasyri wa Falsafatuhu I*. (Tɪp.: Dār al-Fikr, tt.), hal. 169.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.[67]

Berkaitan dengan pensucian jiwa dan kikir, Ahmad al-Jūrjawy menjelaskan dengan panjang lebar. Ia mengatakan bahwa jiwa seseorang cenderung kepada ketamakan atau punya sifat ingin memonopoli (menguasai) sesuatu secara sendirian. Seorang anak kecil menginginkan ibunya atau wanita penyusunya tidak menyusui anak yang lain. Apabila ia menyususi anak lain maka anak susuannya ia akan merasa sakit hati dan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjauhkan yang lain dari ibu asuhnya walaupun dengan tangisnya sebagai tanda akan sakit hatinya. Hal yang serupa terjadi pada golongan *hayawan*, seekor anak sapi akan menanduk anak sapi yang apabila ia ikut menyusu induknya.[68]

Pada umumnya manusia mencintai harta benda melebihi dari dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً (الكهف:٤٦)

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan* (QS. Al-Kahfi: 46).[69]

[67] Wahbāh al-Zuhaily, *al-Fiqh.*, Jilid III, hal. 1791
[68] Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmat.*, hal. 172.
[69] QS. Al-Kahfi (18): 46.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa harta sebagai sebab tindakan durhaka yang melampui batas:

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ * أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ (العلق : ٦-٧)

Artinya: *Sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup* (QS. al-'Alaq: 6-7).[70]

Seseorang yang berusaha mengumpulkan harta dan menimbunnya sebanyak-banyaknya dengan *planing* dan *program* yang akurat hendaknya al-Quran dijadikan sebagai "azas penyimpanan" harta sebagai pedoman, sehingga usaha yang ditempuh tidak menimbulkan kerugian pihak lain atau mematikan usaha-usaha orang lain terutama usaha-usaha yang dikelola golongan orang kecil, serta terhindar dari tindakan yang mengarah kepada *homo homini lupus.*

Oleh karena itulah zakat diwajibkan untuk melatih dirinya berbuat kemuliaan sedikit demi sedikit sehingga kemuliaan itu menjadi sifat kepribadiannya.

Karena penunaian zakat mensucikan pelakunya dari dosa-dosa, sebagaimana dijumpai dalam al-Quran (*tuṭahirūhum wa tuzakkihīm)* yang artinya mensucikan dan membersihkan maka dapat juga dikatakan bahwa penyucian itu memiliki dimensi ganda. Yang *pertama* adalah sarana pembersihan jiwa dari sifat keserakahan bagi penunainya, karena ia dituntut untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Yang *kedua* zakat berfungsi sebagai penebar kasih sayang pada kaum yang tak beruntung

[70] QS. al-'Alaq (96): 6-7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

serta penghalang tumbuhnya benih kebencian terhadap kaum kaya dari si miskin. Dengan demikian zakat dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerimanya, tetapi juga kepada pemberinya.

Alwi Shihab memprediksikan apabila hukum zakat bisa terlaksana dengan baik di Indonesia. dengan indahnya beliau bertutur:

> "Kalau saja umat Islam Indonesia dapat menghayati prinsip dasar keadilan dalam Islam dengan melaksanakan kewajiban zakat, niscaya upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air bukan hal yang sangat sulit tercapai. Jika ada suatu badan yang tidak diragukan integeritas kerjanya dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat secara efesien, maka jumlah 27,2 juta jiwa yng hidup di bawah garis kemiskinan dapat diangkat derajat hidupnya dalam waktu yang tidak lama. Kemiskinan yang masih merupakan kepedulian bangsa merupakan tantangan hebat khususnya bagi umat Islam Indonesia yang berdasarkan statistik terakhir menunjukkan angka 87 % dari penduduk Indonesia. Sukses tidaknya usaha kita sebagai umat, banyak terpulang pada komitmen kita pada ajaran Islam. semoga kita tergolong dalam kelompok yang mendengar ajaran yang baik dan membuktikannya dalam realita kehidupan".[71]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Itulah tujuan dan hikmah diturunkannya ayat zakat yang sangat *urgen* untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Ia juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

[71] Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 273

C. Zakat Profesi Dan Permasalahannya

1. Pengertian Zakat Profesi

Pengertian dan dasar zakat profesi, kata profesi berasal dari bahasa Inggris "*profession*" berarti pekerjaan.[72] Kata profesi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu,[73] begitu juga menurut *Ensiklopedia Menejemen* adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.[74]

Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang menenuhi *nisab*, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *al-māl al-mustāfad*.[75] Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim,

[72] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 449.

[73] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 789.

[74] Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen*, ed. II., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 712.

[75] Yūsuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 460.

pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertaiment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

2. **Dasar Hukum Zakat Profesi**

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah ijtihadi, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.[76] hal itu berdasar firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُمْ مِنَ الأَرْضِ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untu k*amu. (QS. Al-Baqarah: 267)[77].

Kata ما adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya "apa saja". Jadi ما كسبتم artinya "sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik". Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.[78]

Imam al-Ṭābarī mengatakan dalam menafsirkan dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah:

[76] Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hal. 214.
[77] QS. Al-Baqarah (2): 267.
[78] Masfuk Zuhdi, *Masail*, hal. 215.

"Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak".[79]

Sedang menurut Imam al-Rāzi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.[80]

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات : ١٩)

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian.*(QS.Aż-Żāriyyāt:19).[81]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة : ١٠٣)

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.* (QS. at-Taubah: 103)[82]

Menurut Ibnū 'Arābi, firman Allah: "pungutlah zakat kekayaan mereka", berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan.

[79] Yūsuf Qardawi, *Hukum.*, hal. 300.
[80] *Ibid.*, hal. 301.
[81] QS.Aż-Żāriyyāt (51):19
[82] QS. at-Taubah (9): 103

Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mecapai *nisab* dan *haul*.[83]

3. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya

a. Pandangan Mazhab Empat

Pandangan mazhab empat tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini:

1). Imam Syāfi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai *nisab* maka tidak wajib zakatnya.[84]

Dalam kitab *al-Ūmm*, al-Syāfi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan

[83] Yūsuf Qardawi *Hukum*, hal. 300.
[84] Ibnū Hazm, *al-Mūhallā*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.), hal. 196.

memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.[85]

2). Imam Mālik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat.[86]

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[85] Muhammad Idrīs Al-Syāfi'i, *al-Ōmm*, Juz II, (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), hal. 66.
[86] Ibnu Hazm, *al-Mūhallā* ., hal. 196.

hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.[87]

Imam Mālik berkata tentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya.[88]

3). Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[87] Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwātta' al-Imam Māliki*, juz II, (Ttp: Dār al-Fikr,tt.), hal. 98-99.

[88] *Ibid.*

tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.[89]

Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syāfi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*. Adapun imam Abu Hanīfah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi.

Perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab batas zakat harta penghasilan ini sempat mengundang kritik tajam dari Ibnū Hazm yang menilai pendapat-pendapat di atas itu salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan salah satupun dari semuanya. Baik dari al-Quran atau Hadis sahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari ijma'

[89] Ibnu Hazm, *al-Muhālla*, hal. 196.

dan qiyas, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.[90]

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa, seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat "harta penghasilan" buat yang berkembang bukan dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan semacamnya.[91]

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka. Adapun ulama-ulama kontemporer sebagaimana yang akan dibahas, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi.

Yang berbeda di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fiqh itulah maka zakat

[90] *Ibid.*
[91] Yusuf al-Qardawi, *Hukum,* hal. 491.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

profesi belum diterima secara *muttafaq 'alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah ijtihadiyah yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

Pendapat ulama-ulama muttakhir terhadap zakat profesi;

1). Dalam suatu seminar tentang zakat yang telah diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahmān Hasan, Muhammad Abū Zahrāh, dan Abdul Wāhab Khāllaf telah berpendapat yang kesimpulannya sebagai berikut: "Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abū Hanīfah, AbūYūsuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan, bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal ini, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat".[92]

Menurut mereka, bahwa kata hasil pencarian dan profesi serta pendapatan dari gaji atau yang lain tidak ada persamaannya dalam fiqih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa

[92] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rumah. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, "yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama. Jadi pandangan fiqih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan".

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nas al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 dan qiyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd al-Gazāli. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan-pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan. pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:

(1) Keumuman nas al-Quran: "*Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh*".(al-Baqarah: 267).

(2) Islam memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1 *faddan* =1/2 ha*)*. Sedangkan atas pemilik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai *nisab*.[93]

Jenis-jenis pendapatan sebagaimana di atas yang menyangkut profesi pada umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5-10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.

Untuk itu, harus ukuran wajib zakat atas semau hasil profesi tersebut, dan selama *illat* dari hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.

b. Pandangan Yūsuf Al-Qardawi

PandanganYūsuf al-Qardawi ditulis secara terpisah, tidak dimasukkan dalam sub bab pandangan fuqaha, tiada lain adalah karena Yūsuf al-Qardawi mempunyai gaya tersendiri dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Dalam pembahasan yang panjang Yūsuf al-Qardawi mempergunakan metode-metode:

[93] *Ibid.*, hal. 511

Pertama, *muqāranah*, memperbandingkan pendapat-pendapat yang *masyhur* baik dari para sahabat, tabi'in, ulama-ulama mazhab bahkan ulama-ulama masa kini.

Kedua, pengujian dan seleksi, diteliti *nas-nas* yang berhubungan dangan status zakat dalam beracam-macam kekayaan.

Ketiga, berpegang pada prinsip bahwa dalil (*nas*) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

Keempat, memperhatikan hikmah dan tujuan pembuat syari'at mewajibkan zakat.

Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi dengan alasan masing-masing dan meneliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam berbagai macam kekayaan serta memperhatikan hikmah dan maksud tujuan disyari'atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa sekarang, maka Yūsuf al-Qardawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hibnuran, dan lain-lainnya, tidak disyaratkan dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun pemilikan, akan tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:

1). Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun *(haul)* dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nas yang mencapai tingkat *şahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.

2). Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in dalam masalah *haul* tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: *"Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadis)*".(QS.an-Nisā' : 59).

3). Para Ulama yang tidak mempersyaratakan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik al-Quran maupun dalam sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya *"Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian"*,. Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan diikutkan oleh keturunan, firman Allah:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian"(al-Baqarah: 167). Kata *mā kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.

4). Di samping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.[94]

Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat Yūsuf al-Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:

1). Surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula, baik keumumnnya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

2). Menggunakan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil dalil syar'i harus memenuhi

[94] *Ibid.*, hal. 505-507.

syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum ijtihadi yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian qiyas, adanya persamaan *illat* hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Quran dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab *illat* hukum itu merupakan landasan qiyas. Dalam masalah ini, yaitu wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa menunggu setahun) diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen, karena kedua-duannya adalah sama-sama rizki dan nikmat dari Allah, apalagi kedua-duanya tercantum dalam satu ayat yaitu: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dariapa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*", (al-Baqarah : 267). Mengapa harus dibedakan dua masalah yang diatur oleh Allah dalam satu aturan (ayat) ? maksudnya kalau zakat pertanian atau tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada waktu panen, mengapa zakat harta penghasilan tidak dikeluarkan ketika ia terima, tetapi harus menunggu setahun ? Perbedaan dari keduanya cukup pada besar zakat yang harus dikeluarkan. Dari hasil tanah zakatnya ditentukan oleh pembuat syari'at sebesar 5 % atau 10 %, sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang lain zakatnya seperempat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

puluh. Di sini rupa-rupanya Yūsuf al-Qardawi kurang konsisten dalam menentukan besar zakat profesi setelah menganalogikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kalau zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tanaman, artinya tidak membutuhkan masa satu tahun (*haul*) mengapa besar zakatnya disamakan dengan zakat uang ? Tidak disamakan dengan zakat tanaman ? Dalam Kenyataan para petani mengeluarkan zakat panennya 5 % atau 10 % adalah sama dengan mengeluarkan 5 atau 10 persen dari uang hasil panen. Sebab pada zaman sekarang ini tidak ada petani yang menimbun hasil panennya untuk dimakan sepanjang waktu, karena semua penghasilan adalah diungkapkan untuk mempermudah memenuhi segala kebutuhan hidup.

3). Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

Alasan Yūsuf al-Qardawi seperti ini tepatnya untuk orang-orang yang suka hidup berfoya-foya dan berminat untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menghindarkan diri dari kewajiban zakat. bagi mereka yang hidup hemat dan takut ancaman Allah barang kali tidak akan serendah ini.

Perbedaan pendapat para fuqaha tentang *nisab*, dan prosentase zakat profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini *stressing*nya adalah pada kajian *nisab*, *haul* dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan.

Nisab zakat profesi, harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. *Nisab* adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syari' sebagai tanda atas wajibnya zakat.[95] atau dengan kata lain, *nisab* adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. *Nisab* ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.

Dalam suatu hadis di mana Rasulullah saw mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan:

..... أَنَّ اللهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya : *....Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka (penduduk Yaman) zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.*[96]

[95] Abdurrahman al-Juzairī, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah*, jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr,tt.), hal. 561.

[96] Al-Bukhāry, *Sahīh Bukhāry*, juz II, (Semarang: Toha Putra, tt.), hal.108.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Al-Syaukāni menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Hadāwiyah dan Hanāfiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85 gram), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadis saw: "Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja".ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadis riwayat Abu Dāwud dan Ibn Hibbān dari Sāhal ibn Handālah bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَايُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُغْنِيْهِ ؟ قَالَ : قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ

Artinya: *Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: "Berapa harta yng dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: "kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari.*[97]

Menurut al-Taury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat. Hal ini berbeda dengan pendapat al-Syāfi'i dan sekelompok ulama lain, di mana mereka mengatakan: "apabila seseorang mempunyai uang lima puluh dirham atau senilainya, akan tetapi ia masih belum cukup, maka ia boleh

[97] Al-Syaukāny, *Nāil al-AuthārIV,* (Beirut: Dār al-Fikr,1994), hal. 212.

mengambil zakat". Diriwayatkan dari Syāfi'i, bahwa seseorang terkadang sudah dianggap kaya (merasa cukup) dengan uang satu dirham dan punya mata pencaharian. Tetapi sebaliknya orang yang mempunyai uang seribu dirham dengan keluarga yang banyak serta tidak mempunyai pencaharian maka ia bukan termasuk orang yang kaya atau tercukupi kebutuhannya.[98]

Hadis-hadis tentang kreteria orang kaya sebagaimana di atas adalah berkaitan dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, ukuran kaya tidaknya seseorang adalah relatif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Syāfi'i. Oleh sebab itu nisab harus ada ukuran yang pasti, yakni 85 gram emas sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan zakat *nuqud*. Dari berbagai pendapat para fuqaha di atas penulis sangat condong dengan pendapat golongan fuqaha yang mengatakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya yang mempunyai harta mencapai nisab, yaitu 85 gram emas.

Dalam masalah nisab zakat profesi, maka ada dua pendapat. *Pertama*, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, ialu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. *Kedua*, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Gazali dalam

[98] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bukunya *Islam wa al-audza' al-Iqtisādiya*, seperti dikutip oleh Yūsuf al-Qardawi.[99]

Pendapat di atas adalah pendapat yang benar. Tetapi barang kali pembuat syari'at mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 *misqad* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji itu berdasarkan uang.

Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan *nisab* uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok.yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat kerja, oleh karenanya kesemuanya itu tidak wajib dizakati.[100] Atau dengan kata lain, "pendapatan bersih" yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[99] Yusuf Qardawi, *Hukum*, hal. 482-483.
[100] Abdurrahman al-Juzairī, *al-Fīqh.*, hal. 563.

seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai *nisab* uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Prosentase zakat profesi yang harus dikeluarkan, pembahasan zakat profesi sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya tidak dijumpai dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarangnya upah atau gaji karyawan yang mencapai *nisab* seperti *nisab* emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di masa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, seringkali mencapai jumlah amat besar, jauh melampui *nisab* harta-harta lain yang wajib dizakati.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

Artinya : *Dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata, Orang pertama yang mengambil zakat dari pemberian (upah gaji) adalah Mu'āwiyah bin Abī Sufyan.*

Ibn Abd al-Bār menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadis pemotongan gaji

secara langsung ini adalah *syaż* (menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.[101]

Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini.

1). Syāikh Muhammad al-Gazāli menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

2). Mazhab Imāmiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfāl: 41, tentang *ganimah.*

3). Yūsuf al-Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil perdapatan; beliau

[101] Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany II,* (Tlp: Dar al-Fikr, tt.), hal. 97.

berkata: "benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari'at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdi kepada Allah dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka memiliki. Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

SOSIALISASI ZAKAT, DAMPAK DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Kondisi Masyarakat Kabupaten Temanggung

1. Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang letaknya hampir berada di bagian selatan dari daerah-daerah di propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung, terletak di antara garis 7°14' – 7°32'35" Lintang Selatan dan garis 110°23' – 110°46'30" Bujur Timur, yang dibatasi sebelah barat dengan kabupaten Wonosobo, sebelah timur dengan kabupaten Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan dengan Kabupaten Magelang dan di sebelah utara dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, yang mempunyai jarak terjauh dari barat ke timur adalah 43,437 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 34,375 km.[1].

Bentuk kabupaten Temanggung secara makro merupakan cekungan atau depresi, artinya di bagian tengah, sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit atau gunung. Oleh karena itu geologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan beku, yaitu sedimen dari piroklasik gunung api Sindoro-Sumbing dan sekitarnya. Piroklasik ini ukurannya bervariasi antara blek, grasal, kerikil, pasir debu dan lempung sebagai

[1] BPS, *Temanggung Dalam Angka Tahun*, 2005, hal. 2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akibat dari muntahan materi piroklasik gunung api yang mengendap kemudian membentuk daerah aluvial atau sedimen sehingga terjadi berlapis di mana butiran besar terletak di bawah. Lapisan atas mudah sekali dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan mampu menyerap atau menahan air. Marfologi Kabupaten Temanggung pada dasarnya dibedakan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah dibentuk oleh sedimen atau aluvial, sedang dataran tinggi dibentuk oleh pegunungan perbukitan yang keadaannya bergelombang.[2]

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan air laut. Dengan keadaan tanah sekitar 50 persen dataran tinggi dan 50 persen dataran rendah. Adapun jenis tanahnya sebagai berikut:

1. Latosol coklat seluas 26.563,47 (32,13 %) membentang di tengah-tengah wilayah Kabupaten Temanggung dari arah barat laut ke tenggara.
2. Latosol coklat kemerahan seluas 7.879,93 ha (9,53 %) membentang sebagaian besar di bagian timur – tengggara.
3. Latosol merah kekuningan seluas 29.209,08 (35,33 %) membentang di bagian timur dan barat.
4. Regosol seluas 16.873,97 ha (20,14 %) membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2] *Ibid.*, hal. 3.

5. Andosol seluas 2.149,55 ha (2,60 %) membentang di aluvial antar bukit.[3]

Akibat letak geografis tersebut, Kabupaten Temanggung termasuk beriklim tropis dengan dua (2) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Data tahun 2001 menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Temanggung berkisar antara 1000 – 3100 mm setahun. Curah hujan pada dataran rendah lebih kecil dibandingkan pada dataran tinggi.[4]

Daerah kabupaten Temanggung pada umunya berhawa dingin di mana udara pegunungan berkisar antara 20 C – 30 C. Daerah berhawa sejuk terutama di daerah kecamatan Tretep, kecamatan Bulu (lereng gunung Sumbing), kecamatan Tembarak, kecamatan Ngadirejo serta kecamatan Candiroto.[5] Gunung-gunung yang tertinggi adalah gunung Sumbing (± 3260 m) dan gunung Sindoro (± 3151 m). Adapun sungai-sungai yang tergolong besar antara lain: Waringin, Lutut, Elo, Progo, Kuas, Galeh dan Tingal.

Luas wilayah Kabupaten Temanggung tercatat 87.065 ha, terdiri atas 20.650 ha (23,72%) tanah sawah dan 66.415 ha (76,28 %) bukan lahan sawah.[6] Menurut penggunaannya, luas sawah terbesar merupakan tanah sawah tegal atau huma 33,36 %, sawah pengairan 22,02 %, tadah

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*, hal. 4.

[5] *Ibid*

[6] *Ibid.*, hal. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hujan (1,70 %), hutan rakyat/negara 16,84 %, perkebunan 13,16 % yaitu perkebunan kopi dan cengkeh dan lainnya, kolam/empang 0,03 %, dan lahan lainnya 2,42 %. Sedangkan lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 10,48 % dari total lahan bukan sawah.[7]

Secara administratif Kabupaten Temanggung terbagi atas 20 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Parakan, Kledung, Bansari, Bulu, Temanggung, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Kranggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, Ngadirejo, Jumo, Gemawang, Candiroto, Bejen, Tretep dan Wonoboyo, (20) kecamatan tersebut terdapat 288 desa dan kelurahan dan 1499 dusun, yang terdiri 5211 rukun tetangga dan 1449 rukun warga.[8] Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Kandangan dengan luas wilayah 7.836 ha yang merupakan 9 % dari wilayah Kabupaten Temanggung, kemudian diikuti kecamatan Bejen dengan luas 6.884 ha atau 7,91 %; sedang kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Selopampang dengan luas wilayah 1.729 ha atau 1.99 %.[9] Luas kecamatan dan prosentasenya terhadap luas Kabupaten Temanggung dapat lihat pada tabel di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] *Ibid.*, hal. 13.

[8] *Ibid.*, hal. 15.

[9] *Ibid.*, hal. 7.

Tabel 3.1

Luas Wilayah dan Prosentasenya Terhadap Luas

Kabupaten Temanggung (ha)

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Parakan	2.223	2,55
2	Kledung	3.221	3,70
3	Bansari	2.254	2,59
4	Bulu	4.304	4,94
5	Temanggung	3.339	3,84
6	Tlogo Mulyo	2.484	2,85
7	Tembarak	2.684	3,08
8	Selopampang	1.729	1,99
9	Kranggan	5.761	6,62
10	Pringsurat	5.727	6,58
11	Kaloran	6.392	7,34
12	Kandangan	7.836	9,00
13	Kedu	3.996	4,02
14	Ngadirejo	5.331	6,12
15	Jumo	2.932	3,37
16	Gemawang	6.711	7,71
17	Candiroto	5.994	6,88
18	Bejen	6.884	7,91
19	Tretep	3.365	3,86
20	Wonoboyo	4.398	5,05
Jumlah		**87.065**	**100**

Diproses dari data BPS Kabupaten Temanggung 2005

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa Kabupaten Temanggung dengan luas 87.065 ha, yang didukung dengan 20 wilayah kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adalah kota dengan potensi yang beragam, seperti potensi pertanian perkebunan ataupun potensi sebagai perikanan.

B. Pelaksanaan Sosialisasi Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung

1. Lembaga Pemerintahan Kabupaten Temanggung.

Sosialisasi zakat profesi yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung lebih mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi pemerintah kabupaten Temanggung. Hal itu diharapkan, pegawai negeri menjadi suri tauladan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan zakat profesi. Maka perlu menampilkan lembaga/dinas/instansi yang ada di kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003, tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang telah dijabarkan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 2,3,4,5,6 dan 7 Tahun 2004, lembaga perangkat daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah (Setda) tediri dari 3 asisten dan 12 bagian
b. Sekretariat Dewan
c. Dinas Daerah terdiri dari 14 Dinas
d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 4 Badan dan 4 Kantor
e. Badan Kepegawaian Daerah
f. Badan Pengelola RSUD
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kantor
h. Kecamatan sebanyak 20 Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

i. Kelurahan sebanyak 8 Kelurahan

Lembaga Vertikal dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Temanggung.

a. Lembaga Vertikal

Tabel 3.2

Lembaga Vertikal di Kabupaten Temanggung

No.	Nama Lembaga Vertikal
1	Kantor Depag Kabupaten Temanggung
2	Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3	Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
4	Kantor Kejaksaan Negeri Temanggung
5	Kantor Pengadilan Negeri Temanggung
6	Kantor Pengadilan Agama Temanggung
7	Markas Polres Temanggung
8	Markas Kodim 0706 Temanggung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Lembaga Perusahaan Daerah

Tabel 3.3

Lembaga Perusahaan Daerah kabupaten Temanggung

No.	Nama Lembaga
1	Perusahaan Daerah Air Minum
2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)
3	PT. BPR Bank Pasar

c. Lembaga Perusahaan dan Swasta lainnya

Tabel 3.4

Lembaga Perusahaan di Kota Temanggung

No.	Nama Lembaga
1	Kantor Cabang BRI Temanggung
2	Kantor Cabang BNI Temanggung
3	Kantor Cabang BCA Temanggung
4	PT.Telkom

d. Lembaga Perguruan Tinggi Swasta

Tabel 3.5

Lembaga Perguruan Tinggi Swasta Kabupaten Temanggung

No.	Nama Lembaga
1	STAINU Temanggung
2	AKPER Al-KAUTSAR Temanggung

e. Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Temanggung.

Tabel 3.6

Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Temanggung

No.	Nama Lembaga
1	SMAN I Temanggung
2	SMAN II Temanggung
3	SMAN III Temanggung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4	SMKN I Temanggung
5	SMKN II Temanggung
6	SMA PGRI Temanggung
7	SMK Dokter Sutomo Temanggung
8	SMK Swadaya Temanggung
9	MAN Temanggung

Sumber Data, Dinas P & K Kabupaten Temanggung.

Dari tabel 3.2 sampai tabel 3.6 merupakan sasaran sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

2. Lahirnya Pengelola Zakat di Kabupaten Temanggung

Upaya gerakan zakat di Kabupaten Temanggung telah diruntis sejak kepemimpinan daerah Bapak Drs. Sri Subagyo tahun 1984 yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 41/174/1984 tentang BAZIS Kabupaten Temanggung.

Namun peluang tersebut tidak ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi secara optimal, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya gerakan zakat tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada waktu itu masih terbatas pada upaya mengedarkan kotak BAZIS. Kepada dinas/instansi/lembaga di Kabupaten Temanggung, utamanya pada bulan Ramadan sehingga diperoleh hanya berupa infaq dan shadaqah, hasilnya hanya sedikit apabila dibandingkan dengan potensi umat Islam di Kabupaten Temanggung yang pada waktu itu masih relatif cukup baik tingkat pendapatannya. *Tasharuf*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari hasil ZIS baru diarahkan kepada pembangunan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat kegiatan keagamaan. Sedangkan untuk delapan (8) *asnaf* utamanya fakir miskin belum tersentuh semua pihak.

Masyarakat pada waktu itu mendapatkan hasil yang cukup signifikan dari hasil bertani tembakau. Jumlah Pegawai Negeri cukup banyak, pekerja swasta juga relatif cukup banyak.

Keadaan seperti ini berkembang sampai dengan tahun 2001. Pada saat kepemimpinan daerah dijabat oleh Bapak Drs. Sardjono SHCn, diadakan reorganisasi pengurus BAZIS, seiring dengan lahirnya UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 451/174 Tahun 2001 tentang BAZ Kabupaten Temanggung dengan penggantian personil kepengurusan BAZ. Sejak itu sudah ada upaya yang lebih kongkrit dalam menggerakkan zakat. Rapat pengurus sudah mulai diselenggarakan secara berkala dan rutin. Program kerja sudah mulai tersusun dan kegiatan mulai nyata. Diantaranya adalah sosialisasi zakat kepada lembaga/dinas/instansi tingkat kabupaten.

Kegiatan sosialisasi terus dilakukan dengan metode yang bervariatif, hasilnya sudah mulai meningkat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mulai dibentuk di beberapa lembaga/dinas/instansi. Hasil pungutan zakat, infaq, shadaqah juga sudah mulai disetorkan ke BAZ Kabupaten Temanggung. Kegiatan *tasharuf* zakat juga sudah mengacu kepada *asnaf* yang ada di Kabupaten Temanggung, tetapi hanya fakir miskin saja.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kemajuan yang seperti itu terus diupayakan tindak lanjutnya hingga sekarang dan yang akan datang, dalam rangka pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi.

Penyegaran kepengurusan dilakukan secara berkala, dan pada tahun 2003 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 51/174 tentang kepengurusan BAZ Kabupaten Temanggung.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Zakat

Sejak dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Temanggung dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 451//174 Tahun 2001. BAZ Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat kepada lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Temanggung.

a. Metode sosialisasi zakat.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1). Pelatihan

2). Ceramah umum

3). Penyebaran Leaflet

4). Pemberian instruksi oleh Bupati

5). Pemberitaan lewat radio dan media cetak

6). Melalui surat-surat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Obyek/ Sasaran

Sasaran pertama yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja. Dalam hal ini dimaksudkan agar pimpinan unit kerja yang memiliki *power* dapat menindaklanjuti pelaksanaan zakat kepada para karyawan-karyawati di lingkungan unit kerja mereka.

Untuk sasaran yang sangat penting dan menentukan ini digunakan metode pemberian Instruksi. Untuk ini BAZ bekerjasama dengan pimpinan daerah dalam hal ini adalah Bupati Temanggung. Bupati Temanggung telah mengeluarkan instruksinya dengan Nomor: 451/224 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003. Instruksi ini ditujukan kepada :

1). Kepada Dinas/Instansi se-Kabupaten Temanggung.

2). Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Temanggung

3). Para pimpinan BUMD se-Kabupaten Temanggung

4). Para Camat se-Kabupaten Temanggung

5). Para Pimpinan Pengelola Badan Usaha dan Pabrik untuk swasta di Kabupaten Temanggung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Adapun isi instruksinya adalah sebagai berikut :

Pertama : Menganjurkan kepada semua karyawan/karyawati yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah

Kedua : Membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) atau unit pengumpul Zakat (UPZ)

Ketiga : Menyetorkan hasilnya kepada BAZ Kabupaten Temanggung atau BAZ Kecamatan.

Keempat : Mengadakan pembinaan dan pengendalian pada dinas/instansi/ lembaga masing-masing

Kelima : Melaporkan pelaksanaan perkembangannya kepada Bupati Temanggung.

Sasaran berikutnya adalah para calon pengelola zakat di semua unit kerja. Untuk sasaran ini digunakan metode andragogi partisipatori, dilengkapi dengan modul dan perangkat lainnya.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di gedung STAINU Temanggung dengan peserta sejumlah 120 orang dari seluruh lembaga unit kerja di Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran akhirnya adalah para calon *muzakki* yaitu karyawan/karyawati yang beragama Islam, dan masyarakat muslim pada umumnya untuk kegiatan sosialisasi pada sasaran terakhir ini, menggunakan metode ceramah umum, pengajian, khutbah jum'at, siaran radio dan tulisan-tulisan termasuk leaflet dan buletin.

Sarana yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi zakat, sebagaimana dijelaskan oleh pengurus BAZ Kabupaten Temanggung dalam wawancara pada tanggal 6 dan 7 Desember 2005 di Sekretariat BAZ Kabupaten Temanggung bahwa cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Untuk kegiatan Pelatihan Manajemen Zakat digunakan sarana gedung STAINU Temanggung dengan segala peralatan kelengkapannya seperti media *infokus*, papan tulis, modul materi dan perangkat lainnya.
2) Untuk ceramah umum digunakan sarana ruang pendopo pengayoman, aula masing-masing dinas/instansi/lembaga di Kabupaten Temanggung; masjid, balai desa dan tempat-tempat umum lainnya.
3) Adapun informasi tertulis, menggunakan media cetak, seperti leaflet, buletin dan surat-surat.
4) Untuk media elektronik menggunakan siaran radio baik RPD maupun radio amatir lainnya.

c. Sosialisasi Penyadaran Zakat profesi

Di tingkat kelembagaan, BAZ Kabupaten Temanggung telah melakukan reinterpretasi konsep zakat profesi yang berbeda dari yang selama ini berkembang dalam fikih. Untuk menggulirkan konsep tersebut sehingga tidak hanya menjadi wacana dan konsep elit, tapi bisa dipahami dan dijalankan masyarakat umum, maka BAZ Kabupaten Temanggung melakukan upaya berikutnya yaitu sosialisasi wacana zakat profesi berdasarkan konsep yang telah ditafsir ulang tersebut. Sosialisasi ini pada gilirannya menjadi upaya yang ampuh untuk melakukan gerakan penyadaran zakat profesi dalam masyarakat Kabupaten Temanggung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sosialisasi zakat profesi dilakukan secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti pengajian, khutbah jumat, kuliah Ramadhan, penyuluhan, pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran, dan sebagainya. Secara lebih terperinci, sosialisasi untuk penyadaran dan penggalangan dana zakat profesi Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan ke dalam empat cara di bawah ini.

Pertama, penyuluhan tentang zakat profesi bagi *amilin* dan pegawai negeri dan swasta di Kabupaten Temanggung. *Kedua*, pengajian tentang zakat profesi bagi warga dan instansi/dinas/lembaga serta umat Islam secara umum diadakan sekali dalam seminggu melalui pengajian rutin mingguan. *Ketiga*, penggunaan media seperti surat kabar, majalah, spanduk, dan surat pemberitahuan (edaran). *Keempat*, pengaruh dari pengurus BAZ Kabupaten Temanggung yang secara langsung turun ke lapangan mengajak masyarakat berzakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu menjadi *muzaki*.

Ketua BAZ Kabupaten Temanggung, juga menambahkan bahwa sosialisasi wacana zakat profesi tersebut pada awalnya tidak banyak mendapat respon dari instansi/dinas/lembaga dan masyarakat Kabupaten Temanggung. Namun setelah beberapa tahun dilakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan, saat ini instansi/dinas/lembaga dan masyarakat sudah dapat menerima dan sebagian melaksanakan kewajiban zakat profesi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya warga yang melaksanakan zakat dari tahun ke tahun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan mengikuti arahan dan konsep zakat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Temanggung.

Salah satu kegiatan sosialisasi adalah pengajian. Kegiatan ini telah terealisir selama beberapa tahun di Kabupaten Temanggung. Pengajian diadakan di setiap instansi/dinas/lembaga dan lembaga sosial keagamaan masyarakat Kabupaten Temanggung. Para jamaah tersebut tidak hanya pegawai di instansi/dinas/lembaga, tetapi juga masyarakat pada umumnya yang berasal dari organisasi yang berbeda. Nama pengajian sendiri tidak atas nama pengajian untuk para pegawai instansi/dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung, namun pengurus dan penceramahnya dari organisasi yang ada Kabupaten Temanggung. Motivasi menggerakkan pengajian ini salah satunya adalah untuk menggerakkan zakat profesi.

Keteladanan dari pimpinan BAZDA Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan zakat profesi dapat dilihat dari data laporan pertanggungjawaban dana zakat profesi yang dibagikan kepada seluruh *muzzaki* setiap tahun. Dalam laporan tersebut memang terlihat pengurus BAZ Kabupaten Temanggung merupakan para *muzzaki* dengan jumlah nominal zakat yang signifikan. Keteladanan ini seperti diakui memotivasi orang kaya lainnya untuk berzakat.

Sosialisasi zakat yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, dilakukan dengan persuasif dan tidak menekan atau memaksa kepada para pegawai sebagai calon *muzakki.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebagai kelengkapan media sosialisasi, petugas sosialisasi menyediakan blanko surat kuasa pemungutan zakat sebagaimana dalam daftar lampiran. Setelah dijelaskan tentang zakat, kemudian peserta sosilisasai diberi lembaran blanko surat kuasa tersebut. Bagi yang berminat untuk melaksanakan zakat infaq maupun sadaqahnya, agar mengisi blanko tersebut, kemudian ditandatangani lalu diserahkan kepada juru bayar gaji di kantor/dinas/lembaga tempat mereka bekerja. Selanjutnya juru gaji atas dasar surat kuasa tersebut melakukan pemungutan zakat tersebut setiap bulan.

Surat kuasa tersebut sewaktu-waktu boleh dicabut atau direvisi atau ditambah atau dikurangi sesuai dengan keadaan muzakki tersebut.

Dengan cara tersebut tidak menimbulkan gejolak atau protes dari karyawan, walaupun ada Instruksi Bupati tentang anjuran berzakat.

Demikian pula sosialisasi yang menggunakan Instruksi Bupati, itupun tidak menimbulkan gejolak atau protes karena pokok isinya, bupati menginstruksikan kepada para pemimpin unit kerja baik instansi negeri mapun swasta agar menganjurkan para pegawainya, yang mesti untuk menuaikan zakat. Serta membimbing dan mengontrol, sehingga pelaksanaan zakat di Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Pemahaman Peserta Sosialisasi

Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi zakat profesi yang dilakukan BAZ Kabupaten Temanggung dievaluasi melalui serangkaian kuesioner yang diformat dalam soal-soal pretes dan postes. Bobot pertanyaan seputar landasan nas-nas zakat (al-Quran), perhitungan pengambilan zakat dari muzaki, tentang *asnaf* (mustahik) dan kebijakan pengembangan pendayagunaan zakat, akuntabilitas laporan zakat dan peta zakat atau pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen zakat profesi.

Dari kelima tematik materi pelatihan: fiqih zakat praktis-kontemporer, pola dan kecenderungan masyarakat berzakat, pendayagunaan zakat kreatif, akuntabilitas laporan zakat, peta potensi zakat, diturunkan dalam 16 (enam belas) pertanyaan dalam soal-soal pretes dan postes. Dari seluruh peserta aktif pelatihan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2005 di STAINU Kabupaten Temanggung, lebih kurang 90 peserta, didapatkan hasil jawaban sebagaimana tabel 3.7 di bawah. Dengan membandingkan jawaban dari soal pretes dan postes, sebagaimana terlihat dalam tabel, didapatkan perkembangan pemahaman yang cukup signifikan, khususnya dalam hal penunjukkan nas al-Quran yang melandasi tugas pengambilan zakat dalam penyaluran atau pendayagunaan zakat, yakni sebesar 47, 76 persen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 3.7

Scoring Kuesioner Pretes dan Postes Pemahaman Peserta

Sosialisasi Zakat

Kuesioner		Scoring							
Jawaban		Pretes				Postes			
No.		a	b	c	d	a	b	c	D
1.	Dalam tinjuan syar'i membayar Zakat hukumnya ?	[redacted]	2	-	-	[redacted]	-	-	-
2.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas pengambilan zakat dari *muzaki* bagi *amilin* (BAZIS) ?	34	[redacted]	-	7	20	[redacted]	-	-
3.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas penyaluran/pendayagunaan zakat bagi *amilin* (BAZIS) ?	25	2	[redacted]	3	5	9	[redacted]	-
4	Ada berapa macam zakat ?	-	[redacted]	5	1	-	[redacted]	5	-
5	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap jiwa ?	81	1	1	-	90	-	-	-
6	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang dibayarkan oleh satu keluarga ?	2	1	1	[redacted]	3	1	-	[redacted]
7	Berapa zakat *māl* yang harus dibayarkan oleh seseorang ?	3	7	4	[redacted]	1	10	1	[redacted]
8	Berapa besar zakat perusahaan yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan ?	22	2	[redacted]	-	39	5	[redacted]	-
9	Berapa besar zakat profesi (kekaryaan) yang harus dikeluarkan oleh seseorang profesional di luar gaji tetap yang diterimanya ?	5	[redacted]	5	70	2	[redacted]	5	73
10	Bagaimana cara memotivasi para *muzaki* agar sadar dan penuh keihlasan mau membayar zakatnya secara proporsional ?	3	1	1	[redacted]	8	-	4	[redacted]
11	Apa yang anda ketahui tentang peta zakat ?	18	4	27	[redacted]	20	9	15	[redacted]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

12	Seberapa pentingkah peta zakat dalam penyelenggaraan manajemen BAZIS ?	[redacted]	-	2	-	[redacted]	-	-	-
13	Apa yang anda ketahui tentang laporan zakat ?	1	3	-	[redacted]	2	3	-	[redacted]
14	Bagaimana konsep akuntabilitas laporan zakat menurut anda ?	6	18	-	[redacted]	3	22	-	[redacted]
15	Allah sudah mengatur pendayagunaan zakat untuk 8 *asnaf*, perlukah kreatifitas pendayagunaan zakat dilakukan ?	[redacted]	4	22	8	[redacted]	2	18	10
16	Bagaiaman melakukan kreasi dalam penyaluran zakat terhadap 8 *asnaf* ?	6	[redacted]	8	30	13	[redacted]	2	42

Dari tabel 3.7 di atas, pertanyaan bagaimana hukum zakat ? jika pada pretes hanya 72 orang yang menjawab wajib dan ada 2 peserta yang menjawab sunah; dalam postes dari 91 peserta semua menjawab wajib. Jawaban yang dibenarkan atau yang dikehendaki peneliti adalah sebagaimana angka yang diarsir. Dengan membandingkan nilai angka pada kolom terarsir; nilai postes dikurangi nilai pretes, hasilnya dibagi nilai postes dikalikan seratus persen didapat kenaikan pemahaman sebagaimana tabel 3.8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 3.8

Kenaikan Pemahaman Peserta Sosialisasi Zakat yang Dilaksanakan BAZ Kabupaten Temanggung

No.	Kuesioner	Scoring		Kenaikan Pemahaman
		Pretes	Postes	

1.	Dalam tinjuan syar'i membayar Zakat hukumnya ?	78	81	14,28 %
2.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas pengambilan zakat dari *muzaki* bagi *amilin* (BAZIS) ?	35	67	47,76 %
3.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas penyaluran/pendayagunaan zakat bagi *amilin* (BAZIS) ?	43	72	40,27 %
4	Ada berapa macam zakat ?	75	81	7,40 %
5	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap jiwa ?	81	90	10 %
6	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang dibayarkan oleh satu keluarga ?	79	86	8,13 %
7	Berapa zakat *māl* yang harus dibayarkan oleh seseorang ?	72	79	8,86 %
8	Berapa besar zakat perusahaan yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan ?	14	43	67,44 %
9	Berapa besar zakat profesi (kekaryaan) yang harus dikeluarkan oleh seseorang profesional di luar gaji tetap yang diterimanya ?	13	10	-23,07 %
10	Bagaimana cara memotivasi para *muzaki* agar sadar dan penuh keihlasan mau membayar zakatnya secara proporsional ?	79	80	1,25 %
11	Apa yang anda ketahui tentang peta zakat ?	34	46	26,08 %

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

12	Seberapa pentingkah peta zakat dalam penyelenggaraan manajemen BAZIS ?	81	91	10,98 %
13	Apa yang anda ketahui tentang laporan zakat ?	77	87	11,49 %
14	Bagaimana konsep akuntabilitas laporan zakat menurut anda ?	54	67	19,40 %
15	Allah sudah mengatur pendayagunaan zakat untuk 8 *asnaf*, perlukah kreatifitas pendayagunaan zakat dilakukan ?	44	60	26,66 %
16	Bagaimana melakukan kreasi dalam penyaluran zakat terhadap 8 *asnaf*?	35	32	-8,57 %

Dari tabel 3.8 di atas dapat diuraikan, peserta sosialisasi zakat yang diberikan oleh BAZ kabupaten Temanggung dengan indikasi soal-soal yang diberikan dari pretes sampai kepada postes, tingkat kenaikan pemahamannya meningkat 87,50 %, dengan scoring yang bervariatif pada setiap item soal-soal yang dikuiskan. Sedangkan penurunan pemahaman hanya 12,5 % dalam soal penentuan nilai zakat profesi yang harus dikeluarkan dan langkah kreasi yang dilakukan dalam penyaluran zkat terhadap 8 *asnaf*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Dampak Sosialisasi Zakat Profesi

Sebagai tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi zakat adalah terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama para kaum *duafa* dan mewujudkan keberhasilan dalam memanajemen harta zakat tersebut dengan misi merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

Menggugah umat Islam untuk sadar berzakat profesi di Kabupaten Temanggung diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta para karyawan-karyawati Muslim. Selanjutnya agar seluruh masyarakat muslim Kabupaten Temanggung dapat mengikutinya.

Sebagai dampak dari program sosialisasi zakat profesi seperti diuraikan di atas, maka dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut sebagai berikut;

a. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pada setiap Kabupaten agar membentuk BAZ kabupaten yang anggotanya meliputi Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap lembaga unit kerja baik dinas, instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di tingkat kabupaten.

Adapun keberadaan kelembagaan dalam hal pembentukan UPZ di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 2.7

UPZ Pada Kelembagaan Dinas/Instansi

Di Kabupaten Temanggung.

No	Lembaga/Dinas/Instansi	Jumlah Karyawan Muslim	Pembentukan UPZ	
			Sudah	Belum
1	Sekretariat Daerah (Setda)	150	S	-
2	Sekretaris Dewan (Setwan)	26	S	-

3	Bappeda	39	S	-
4	Bawasda	26	S	-
5	BP. RSUD	220	S	-
6	B P M D	36	S	-
7	Bapedalda	24	S	-
8	Dispenda	36	S	-
9	Dinas Trantib Linmas	35	S	-
10	Dinas Sosial	27	-	B
11	Dinas Bina Marga & Pengairan	152	S	-
12	Dinas Kesehatan	77	S	-
13	Dinas Pendidikan	7	-	B
14	Disnakertrans	70	S	-
15	Disduk Capil & PDE	28	-	B
16	Disperindag	80	S	-
17	Dinas Pertanian	110	-	B
18	Dis Bunhut & KSDA	105	S	-
19	Dinas Pasar	152	-	B
20	Dishubpar	38	S	-
21	Kantor Arsip dan Perpustakaan	29	S	-
22	Kantor Kesatuan Bangsa	13	S	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

23	Kantor Pelayanan KB	25	S	-
24	Kantor Koperasi & UKM	12	-	B
25	Kantor Depag	46	S	-
26	Kantor BPN	59	S	-
27	Kantor BPS	15	S	-
28	Kodim 0706 Temanggung	250	S	-
29	Kantor Cabang BRI	35	-	B
30	Kantor Cabang BNI	34	S	-
31	Kantor Cabang BPD	35	S	-
32	BPR Bank Pasar	50	S	-
33	STAINU	67	-	B
34	AKPER AL KAUTSAR	42	-	B
35	SMA 1	48	S	-
36	SMA 2	60	-	B
37	SMA 3	34	-	B
38	SMK 1	96	S	-
39	SMK 2	45	S	-
40	SMK Swadaya	50	S	-
41	MAN	45	S	-
42	PDAM	86	S	-
43	TELKOM	18	S	-
44	SMK Dokter Sutomo	42	-	B

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jumlah	**2.639**	**33**	**11**

UPZ pada Kelembagaan dinas/instansi di Kabupaten Temanggung.

Dari tabel 2.7 di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga unit kerja di Kabupaten Temanggung sebanyak 44 unit yang diberi sosialisasi zakat oleh pengurus BAZ Kabupaten Temanggung, yang sudah membentuk UPZ sebanyak 33 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam. Sedangkan yang belum membentuk UPZ sejumlah 11 lembaga/instansi/dinas, karena pimpinan lembaga/instansi/dinas dan pegawainya yang beragama Islam belum mempunyai kesadaran tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

b. Kegiatan Pengumpulan Zakat Profesi

Lembaga unit kerja yang sudah membentuk UPZ tentunya yang diharapkan dapat melakukan kegiatan penarikan, atau pengumpulan zakat profesi karyawan/karyawati muslim dalam lingkungan unit kerjanya.

Berikut data kelembagaan yang sudah melakukan kegiatan pengumpul zakat profesi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 2.8

Lembaga yang Mengumpulkan Zakat di Kabupaten Temanggung

No	UPZ	Jumlah Karyawan Muslim	Jumlah Muzakki	Hasil Pengumpulan Setiap bulan
1	Setda	160	90	Rp. 1.871.000,00
2	Setwan	26	21	Rp. 202.000,00

3	Bappeda	39	29	Rp. 365.000,00
4	Bapedalda	36	20	Rp. 100.000,00
5	Dispenda	36	36	Rp. 380.000,00
6	Dinas Binamarga	152	14	Rp. 133.000,00
7	Dinas Kesehatan	77	72	Rp. 100.000,00
8	Dis Nakertrans	70	32	Rp. 280.000,00
9	Disperindag	80	33	Rp. 287.000,00
10	Disbunhut & KSDA	105	15	Rp. 535.000,00
11	Dis Hubpar	38	6	Rp. 86.000,00
12	Kantor Arsip & Perpust	29	17	Rp. 125.000,00
13	Kantor Kesatuan Bangsa	13	10	Rp. 333.000,00
14	Kantor Pelayanan KB	35	30	Rp. 1.100.000,00
15	Kantor BPN	59	59	Rp. 236.000,00
16	Kantor BPS	15	13	Rp. 64.000,00
17	Kantor BNI	37	34	Rp. 1.333.000,00
18	BPR Bank Pasar	50	50	Rp. 1.200.000,00
19	Kandepag	46	46	Rp. 1.500 000,00
20	SMA 1	48	40	Rp. 40.000,00
21	SMK 1	96	23	Rp. 38.000,00
22	SMK 2	45	14	Rp. 40.850,00
23	SMK Swadaya	43	43	Rp. 1.200.000,00

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

24	MAN	45	15	Rp. 32.750,00
Jumlah		**1609**	**762**	**Rp.10.444.600,00**

Diproses dari laporan BAZDA Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.8 di atas dapat diketahui bagi lembaga/dinas/instansi yang sudah membentuk pengurus UPZ sebanyak 33 UPZ ternyata hanya 24 UPZ yang sudah melakukan pengumpulan zakat profesi dengan sejumlah Rp. 10.444.600,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah). Namun sebagian besar belum optimal, hal ini dapat diketahui dari perbandingan jumlah *muzakki* dengan perolehan zakat setiap bulannya, pegawai atau karyawan muslim yang tergabung dalam 24 UPZ yang telah mengumpulkan zakat profesi sebanyak 1609 orang hanya 762 yang menjadi *muzzaki*.

Kinerja BAZ kabupaten Temanggung terus membaik dari tahun ke tahun dan memperoleh pengakuan dan penghargaan sebagian pihak. Untuk melihat bagaimana pengumpulan, pendayagunaan dan usaha transparansi yang dipraktikkan BAZ Kabupaten Temanggung, berikut dipaparkan mekanisme penggelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ. Mekanisme ini berawal dari penetapan target dan penyusunan program kerja yang akan dilakukan tahun depan, kemudian pelaksanaan program kerja dengan pembinaan dan pengawasan, dan pelaksanaan evaluasi yang dihasilkan menjadi bahan untuk penetapan target dan penyusunan program kerja di tahun berikutnya. Secara rinci urutan kegiatan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pertama, setiap awal tahun BAZDA kabupaten Temanggung menetapkan target pengumpulan zakat profesi dan startegi prioritas pendayagunaannya, *kedua*, berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZ Kabupaten Temanggung menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. Pada tahap berikutnya, rencana dan program kerja ini disampaikan kepada badan pembina untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh restu Badan Pembina, ketua BAZ Kabupaten Temanggung menyampaikan dan menjelaskan rencana dan program kerja tadi kepada seluruh aparat di jajaran BAZ, untuk pelaksanaan lebih lanjut. Selanjutnya, unit-unit operasional (UPZ) melaksanakan rencana dan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, di tingkat UPZ diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan zakat profesi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada BAZ kabupaten Temanggung. BAZ Kabupaten Temanggung menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan zakat profesi di bank yang ditunjuk dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Bupati melalui Badan Pembina.

Mekanisme penyaluran dan pendayagunaan dana zakat profesi selanjutnya dikelola dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam rangka penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, BAZ Kabupaten Temanggung menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat profesi yang berasal dari para *mustahik* yang dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, serta unit/satuan kerja.

Merumuskan strategi kebijaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat profesi untuk tahun bersangkutan, guna memperoleh penetapan lebih lanjut. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan pengurus BAZ tersebut, ketua BAZ kabupaten Temanggung menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.

BAZ Kabupaten Temanggung menyalurkan kepada *mustahik* dan membina usaha produktif para *mustahik*. Dalam pembinaan ini BAZ Kabupaten Temanggung melakukan kerja sama dengan semua instansi/dinas/lembaga sosial kemasyarakatan yang terkait.

Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang ditetapkan.

Dari sini terlihat mekanisme kerja BAZ yang teratur, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan kembali lagi lagi ke perencanaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Kegiatan Penyetoran dan Pendistribusian Zakat Profesi ke BAZ Kabupaten Temanggung.

Dari 33 Unit Pengumpul Zakat yang sudah terbentuk dan berhasil mengumpulkan dana zakat profesi sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan zakat di Kabupaten Temanggung; diharapkan dapat menyetorkan zakat tersebut ke BAZ Kabupaten Temanggung dan diberi kesempatan pula untuk mengelola, mendistribusikan harta zakat di lingkungan unit kerja yang bersangkutan maksimal 85 %.

Berikut ini gambaran pelaksanaan pendistribusian dan penyetoran zakat profesi. Bagi UPZ yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.9

Distribusi & Penyetoran Zakat Oleh UPZ Kepada BAZ Kabupaten Temanggung

No	UPZ	Jumlah Kary Muzzak	Jumlah Pengumpulan perbulan	Jumlah Setoran perbulan	Dikelola
1	Setda Kab.Temanggung	90	Rp.1.871.000,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 871.000,00
2	Setwan Kab. Temanggung	21	Rp. 202.000,00	Rp. 202.000,00	
3	Bappeda Kab.	29	Rp. 365.000,00	Rp. 247.000,00	Rp. 91.000,00
4	Bapepalda	20	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
5	Dipenda	36	Rp. 380.000,00	Rp. 380.000,00	
6	Din Bina Marga	14	Rp. 113.000,00	Rp. 113.000,00	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7	Din Kesehatan	72	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
8	Disnakertrans	32	Rp. 280.000,00	Rp. 280.000,00	
9	Disperindag	33	Rp. 287.000,00	Rp. 287.000,00	
10	Disbunhut	15	Rp. 535.000,00	Rp. 194.000,00	Rp.341.000,00
11	DisHubpar	6	Rp. 86.000,00	Rp. 86.000,00	
12	Kantor Arsip & Perpust	17	Rp. 125.000,00	Rp. 125.000,00	
13	Depag	46	Rp.1.500.000,00	Rp.1000.000,00	Rp. 500.000,00
14	Kantor Kesbang	10	Rp. 333.000,00	Rp. 333.000,00	
15	Kantor Pelayanan KB	30	Rp.1.100.000,00	Rp. 10.000,00	
16	Kantor BPN	59	Rp. 236.000,00	Rp. 236.000,00	
17	Kantor BPS	13	Rp. 64.000,00	Rp. 64.000,00	
18	Kantor BNI	34	Rp.1.333.000,00	Rp. 333.000,00	Rp.1.000.000,00
19	Kantor Bank Pasar	50	Rp.1.200.000,00	Rp.1.200.000,00	
20	SMA 1	40	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
21	SMK 1	23	Rp. 38.000,00	Rp. 38.000,00	
22	SMK 2	14	Rp. 40.850,00	Rp. 40.850,00	
23	SMK Swadaya	43	Rp.1.200.000,00	Rp. 42.000,00	Rp.1.158.000,00
24	MAN	15	Rp. 32.750,00	Rp. 32.750,00	
Jumlah		**762**	**Rp.10.444.600,00**	**Rp.6.312.600,00**	**Rp.3.961.000,00**

Diolah dari laporan bulanan BAZ Kabupaten Temanggung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari tabel 2.9 tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan UPZ di Kabupaten Temanggung sudah melakukan penyetoran zakat profesi ke BAZ Kabupaten Temanggung. Sebagian UPZ ada yang melakukan pendistribusian sebagian hasil pengumpulan zakat profesi. Pengumpulan zakat profesi sebanyak Rp. 10.444.600,00 yang disetorkan ke BAZ Kabupaten Temanggung Rp. 6.483.600,00 dan Rp 3.961.000,00 didistribusikan sendiri oleh sebagian masing-masing UPZ.

Untuk mendistribusikan dana zakat profesi, BAZ Temanggung mengundang para tokoh masyarakat, kyai, perwakilan *muzaki* untuk meminta pandangan mereka tentang pen*tasharuff*an zakat profesi. Pendistribusian dana tersebut tidak langsung kepada perorangan, tapi dikoordinasikan dengan UPZ-UPZ yang ada di Kabupaten Temanggung. Tujuan kerjasama ini adalah untuk menghidupkan kegiatan-kegitan yang ada di kabuapten Temanggung.

Dana zakat profesi didistribusikan untuk delapan *asnaf* yang dikelompokkan kepada dua kategori besar yaitu *duafa* dan *sabilillah*. Kelompok *duafa* sendiri terdiri fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dalam kelompok *duafa* ini terbagi dua, yaitu *duafa* yang menjadi *mustahik* konsumtif dan *duafa* yang menjadi *mustahik* produktif. Sedangkan *sabilillah* terdiri dari *amilin* (pengurus zakat), *muallaf* yang dibujuk hatinya, dan *fi sabilillah* (untuk jalan Allah). Dalam pendistribusian dana zakat untuk kedua kategori besar tersebut seimbang yaitu masing-masing

50 % jika situasi normal. Jika menurut pertimbangan hasil musyawarah pendistribusian dana zakat profesi ada salah satu yang harus diprioritaskan persentase itu bisa berubah yang satu lebih besar dari lainnya. Demikian pula untuk persentase antara *duafa* konsumtif dan produktif lebih besar 70 % sedangkan *duafa* konsumtif 30 % jika dalam kondisi normal dan bisa berubah jika salah satu lebih diprioritaskan.

Distribusi dana zakat profesi BAZ Kabupaten Temanggung untuk kategori *duafa* produktif, konsumtif dan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di beberapa sekolah. Terhadap non muslim karena kemiskinan sehingga jika didekati dan diberi zakat mungkin bisa kembali kepada Islam.

D. Problematika yang Dihadapi dalam Pengelolaan Zakat Profesi

Di Kabupaten Temanggung masih banyak tokoh ulama yang pemahamannya terhadap zakat profesi masih sangat mengandalkan pada konsep tekstual, sehingga kurang mendukung terhadap upaya gerakan zakat profesi, karena mereka berkeyakinan bahwa harta hasil kerja pegawai dan jasa tidak wajib dizakati. Padahal jika dibandingkan dengan harta hasil beternak, bertani dan berkebun misalnya sangat jauh (relatif lebih memadai dan lebih lestari hasil kerja pegawai dan jasa, bahkan lebih banyak. Akibat paham tersebut maka masih banyak pegawai dari sektor jasa yang enggan membayar zakatnya. Untuk menghadapi hambatan tersebut, pengurus BAZ Kabupaten Temanggung berupaya melakukan pendekatan kepada para ulama tersebut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kemudian mengadakan *halaqah* atau diskusi dalam rangka pencerahan kembali tentang fikih zakat profesi.

Masih adanya pimpinan unit kerja yang kurang peduli terhadap masalah zakat profesi sehingga masih ada unit kerja yang belum membentuk pengurus UPZ. Sebagian lagi UPZ sudah terbentuk tetapi pemungutan zakatnya belum optimal. Untuk masalah ini pengurus BAZ Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi ulang dengan melibatkan pimpinan unit kerja tersebut.

Tingkat kepedulian tokoh agama dan masyarakat dalam mengembangkan zakat profesi sangat rendah. Hal itu, dipengaruhi oleh pemahaman fiqih klasik yang tidak menyebutkan pekerjaan atau profesi termasuk yang harus dizakati.

Masih minimnya kegiatan pelaporan oleh UPZ kepada BAZ Kabupaten Temanggung. Hal ini disebabkn kurang aktifnya pengurus UPZ dan juga kurang piawainya petugas yang ditunjuk menjadi pengurus UPZ. Akibatnya kegiatan UPZ diunit kerja tersebut tidak dapat diketahui oleh BAZ Kabupaten Temanggung bahkan anggota muzakiinya merasa tidak puas karena tidak jelas pengelolaan hasil pungutan zakatnya. Untuk memecahkan masalah ini pengurus BAZ Kabupaten Temanggung selalu mengingatkan dalam bentuk surat dan mengadakan pembinaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV

ANALISA

A. Sosialisasi Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung

Informasi merupakan unsur dasar proses sosialisasi atau proses adaptasi seseorang atau individu dengan lingkungannya, atau adaptasi lingkungan terhadap individu. Untuk melaksanakan adaptasi (*social adjustment*) dengan suatu lingkungan (dunia sekitar dirinya: *mitwelt*) niscaya diperlukan informasi. Sebaliknya, bilamana suatu lingkungan hendak mengadaptasi, dengan diri kita juga perlu mengetahui atau memperoleh informasi mengenai diri kita. Karena itu, informasi menjadi dasar terjadinya struktur proses adaptasi atau sosialisasi. Sehingga tidak berlebihan kiranya bila dirumuskan bahwa komunikasi tak mungkin terjadi manakala tak terdapat proses penyerapan atau informasi.

Sosialisasi juga merupakan fungsi yang berkaitan dengan proses atau serangkaian aktivitas instruksi yang diantaranya meliputi perintah, komando, ajakan, himbauan atau pengajaran. Dalam proses instruksi ini, sarana sosialisasi sebagai suatu alat memegang peran penting dan krusial dalam upaya menciptakan dan memberikan model perubahan nilai sosial, politik, dan kultural masyarakat. Demikian pula, bila instruksi dipandang sebagai proses pengajaran (dalam artian sempit-formal), maka sudah barang tentu, sarana sosialisasi menjadi sangat diperlukan. Melalui komunikasi massa sebagai sarana sosialisasi, akan terjadi proses pengajaran atau proses belajar-mengajar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang pada gilirannya menghasilkan kondisi terjadinya perubahan prilaku masyarakat. Makna sarana sosialisasi dalam sosialisasi zakat profesi di kabupaten Temanggung tersebut sebagai alat "*social instruction*" atau "*society instruction*" untuk membangun struktur proses perubahan masyarakat, dengan sendirinya menempatkan sarana sosialisasi menjadi alat strategis. Apabila dalam kondisi sosio-kultural di kabupaten Temanggung ada sebagian masyarakatnya yang lebih bersifat paternalistik, submisif dan bekerja atas dasar perintah atasan, ketimbang kreatifitas diri yang murni, sarana sosialisasi baik dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, buletin atau leaflet dan lainnya, menjadi penting keberadaannya dalam sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

Pendidikan secara antropologis merupakan "proses humanisasi", yaitu rangkaian kegiatan yang mengarah kepada usaha pemanusiaan manusia. Berdasarkan konsep ini, maka apapun bentuk kegiatan yang berkenaan dengan *humanizing human being* (memanusiakan manusia), umpamanya menyangkut pembudayaan pemasyarakatan (sosialisasi), pembinaan, pengarahan, serta segenap kegiatan yang bergumul dengan upaya pemberian arti dan makna pada diri pribadi manusia sesuai potensi dan martabatnya, kiranya dapat disebut sebagai proses pendidikan. Termasuk sosialisasi zakat profesi yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Temanggung, dalam rangka pembudayaan mengeluarkan zakat profesi sebagai kewajiban umat Islam bagi mereka telah kena kewajiban mengeluarkan zakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam kaitannya dengan pendidikan melalui sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ini, maka bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan alat atau isi memegang peranan yang penting artinya. Sarana sosialisasi merupakan sarana pendidikan massa. Media baik melalui bimbingan dan penyuluhan dengan cara pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagaimana yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Temanggung merupakan agen humanisasi, agen sosialisasi, agen kulturisasi serta sarana pertumbuhan dan perkembangan kualitas manusia. Melalui sarana sosialisasi, dapat dibentuk kondisi-kondisi yang kondusif dan *favorabel* (menyenangkan) serta bermakna sehingga tercipta "proses pendidikan" yang wajar, sehat, manusiawi. Dengan kata lain, lewat sarana sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Temanggung, dapat ditumbuhkan gerakan dinamik peningkatan kualitas masyarakat seutuhnya yang mempunyai kemampuan intelektual dan emosional serta kemampuan praktis untuk *survive* dan melangsungkan keberadaan pelaksanaan zakat profesi tersebut.

Memang, keberhasilan sosialisasi zakat profesi di kabupaten Temanggung adalah keberhasilan dalam mempengaruhi orang yang merupakan salah atau tujuan komunikasi. Aristoteles mendefinisikan studi *rholotik* (komunikasi) sebagai kajian ihwal perangkat atau alat-alat persuasi. Yaitu alat yang disediakan guna mempengaruhi atau merangsang pihak lain, menerima, mengadopsi, atau menerima perilaku, ide, tindakan atau informasi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang disampaikan kepadanya. Jadi, jelas bahwa persuasi merupakan salah satu fungsi sosialisasi untuk menciptakan perubahan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan fungsi persuasif tersebut, sosialisasi apapun bentuknya, baik yang berbentuk media auditif, misalnya radio, ataupun berbentuk audio visual, berupa media cetak sebagaimana yang diterapkan oleh BAZ kabupaten Temanggung dalam berbagai bentuknya, menduduki peran startegis dalam mengarahkan orientasi, wawasan, keyakinan, dan cara pandang serta dalam pembentukan motivasi mengeluarkan zakat profesi bagi pegawai yang mempunyai penghasilan di masyarakat kabupaten Temanggung. Berhasil tidaknya upaya-upaya sosialisasi, transformasi dan inovasi nilai sosial-budaya adalah tergantung bagaimana corak dan isi sarana sosialisasi itu sendiri. Dengan kata lain, sarana sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat penggelolaan zakat profesi menentukan positivitas dan negativitas nilai transformatif dalam masyarakat informasi terletak pada sarana sosialisasi yang berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keberhasilan sosialisasi baik melalui bimbingan, penyuluhan, buletin, dan leaflet zakat profesi di Kabupaten Temanggung merupakan "*social integrator*", dapat digunakan sebagai sarana efektif dan strategis untuk menciptakan suasana kondisif yang mampu menunjang terwujudnya proses integrasi sosial (*social integration*) artinya bahwa sarana sosialisasi dapat dipergunakan untuk menata struktur suasana interaksi masyarakat yang *ko-adaptif, kohesif* dan *asosiatif* yang didasarkan pada solidaritas, rasa kesetiakawanan, tepa-selira, saling menolong, hubungan dialogis atau penuh

rasa saling percaya dan kasih sayang dengan sesama anggota masyarakat kabupaten Temanggung, tanpa dirusak oleh suasana konflik, kompetisi yang tidak sehat, dan rasa saling mencurigai. Karena telah mengeluarkan hak bagi orang yang berhak menerima yaitu antara *muzzaki* dengan *mustahik*.

Selain itu, sarana sosialisasi baik bimbingan dan penyuluhan terhadap zakat profesi di BAZ kabupaten Temanggung sebagai pembentuk integritas sosial yang berfungsi untuk menata suasana kehidupan masyarakat yang utuh, bersatu padu dalam rangka mencapai tujuan hidup bersama. Oleh karena itu, dalam prosesnya diperlukan adanya kontrol terhadap media sosialisasi, agar tidak terjadi sebaliknya, yang dapat menyebabkan berbagai suasana keresahan dan disintegrasi kehidupan sosial. Untuk itu, media atau sarana sosialisasi yang konstruktif merupakan sarana atau media yang amat diperlukan dalam masyarakat yang sedang membangun bangsa dan negara.

Sosialisasi zakat profesi di BAZ Kabupaten Temanggung bisa berhasil karena adanya media sosialisasi difungsikan rekreatif, yaitu fungsi yang berkenaan dengan dimensi kebutuhan masyarakat, yang menyangkut dimensi penghayatan emosional, tentang kenikmatan, kesukaan, dan bentuk efektif-estetis lainnya dalam menjalankan kewajiban rukun Islam yang berupa penuaian zakat.

Dalam kehidupan masyarakat Temanggung yang sedang membangun dan berkembang, di masa kesibukan-kesibukan kerja serta mobilitas kehidupan sosial, sudah menjadi ciri kultural yang dominan akibat modernisasi dan proses industrialisasi secara umum, maka media sosialisasi

zakat profesi di Kabupaten Temanggung sangat diperlukan. Minimal dapat memberikan keseimbangan hidup masyarakat sebagai makhluk-makhluk kerja (*homo faber*) di satu pihak dan sebagai makhluk-makhluk yang memiliki rasa kesenangan (*homo estetticus*), di pihak lain cenderung ingin berapresiasi dan menghayati serta menikmati nilai-nilai dan kepuasan batin lainnya yang dapat melepas dari belenggu keterbatasan dan beban hidup yang kadang memberatkan dalam kehidupan kesehariannya. Dalam hal ini, pengeluaran zakat profesi bagi pegawai yang berpenghasilan tetap di kabupaten Temanggung merupakan bentuk hiburan yang akan diberikan kepada orang-orang yang akan mendapatkan haknya (*mustahik*).

Sosialisasi zakat profesi di BAZ Kabupaten Temanggung melalui media tulisan mengutamakan adanya materi yang disampaikan pesan sosialisasi. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan serta bahasa tubuh. Pesan mempunyai peranan untuk menpengaruhi massa, yang mana seorang komunikator menyampaikan perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata) untuk mengubah tingkah laku.[1]

Jadi arti pesan sosialisasi di sini dengan arti dakwah, karena menurut Hamzah Ya'kub memberikan arti, bahwa dakwah adalah nasihat artinya "nasihat atau pengajaran, yakni nasihat agar seseorang atau suatu umat taat dan bertaqwa kepada Allah".[2]

[1] Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 6.

[2] Hamzah Ya'kub, *Publisistik Islam, Teknik Dakwah dan Leadership*, (Bandung: Diponegoro, 1989), hal. 16.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi sangat baik, walaupun materi yang baik belum tentu menghadirkan hasil yang efektif, tetapi sosialisasi dalam zakat profesi di BAZ kabupaetn Temanggung dibarengi oleh penyampaian yang tepat. Hal itu disebabkan, komunikator (pengurus bagian sosialisasi) yang dimiliki oleh BAZ Kabupaten Temanggung mampu mendalami latar belakang pengalaman komunikannya (*field of experience*) dan mengetahui bagaimana kerangka berfikirnya (*frame of reference*). Urutan pesan dalam sosialisasi sejalan dengan proses berfikir manusia.

Urutan pesan sosialisasi zakat profesi tersebut, seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat, bahwa bagaimana kita berfikir, dikemukakan William James dalam bukunya, *How We Think*. Proses berpikir dari James ini diterjemahkan oleh Raymond S. Ross dalam susunan sebagaimana berikut:

a. Perhatian dan kesadaran akan adanya kesulitan.
b. Pengenalan masalah atau kebutuhan.
c. Pemisahan keberatan dan sanggahan dalam mencari penyelesaian terbaik.
d. Penjajagan dan visualisasi pemecahan yang ditawarkan.
e. Penilaian rencana yang menghasilkan diterima atau ditolaknya pemecahan masalah.[3]

Selain itu, seorang komunikator yang ada di BAZ Kabupaten Temanggung bersikap *empathy* kepada komunikan, artinya kemampuan komunikator untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi komunikan. Hal itu sejalan dengan pendapat David K. Berlo, dalam buku *dimensions In*

[3] Alan H. Monroe, dalam Jalaluddin Rakhmat, *Retorika Modern Pendekatan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 36.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Communications, proses *empathy* atau *inference theory of empathy* ada tiga tahap, yaitu:

a. Komunikator membayangkan seakan-akan dalam kedudukan komunikan.
b. Membandingkan sikap komunikator seandainya komunikator ada dalam keadaan khayal tadi.
c. Mengambil kesimpulan-kesimpulan dari sikap komunikan dan membandingkannya dengan reaksi khayal yang dibayangkan oleh komunikator seandainya ia dalam keadaan komunikan.[4]

Adapun hal-hal itu yang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyampaian pesan dalam sosialisasi zakat profesi di BAZ Kabupaten Temanggung sehingga menuai keberhasilan karena;

a. Pesan, itu cukup jelas (*clear*), bahasanya mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas.
b. Pesan, itu mengandung kebenaran yang sudah diuji (*correct*), pesan harus berdasarkan fakta, tidak mengada-ada, tidak diragukan.
c. Pesan itu ringkas (*conscise*), dan padat serta pendek, (*to the point*) tanpa mengurangi arti sesungguhnya.
d. Pesan itu mencakup keseluruhan (*conprehensive*), ruang lingkup pesan mencakup bagian-bagian yang penting dan patut diketahui komunikan.
e. Pesan itu nyata (*concrete*), dapat dipertanggunjawabkan berdasarkan data dan fakta yang ada, tidak sekedar issu dan kabar angin.

[4] Onong Uchjana Efendy, *Dinamika..*, hal. 56.

f. Pesan itu lengkap (*complete*) dan disusun secara sistematis.

g. Pesan itu menarik dan meyakinkan.

h. Pesan itu disampaikan secara sopan.

i. Nilai pesan itu sangat mantap (*consistent*).[5]

Jadi dalam penyampaian pesan-pesan sosialisasi zakat profesi di BAZ kabupaten Temanggung, pihak pengurus BAZ mempertimbangkan materi, kondisi dan situasi, sehingga tercipta penyampaian yang kondusif dan efektif serta mampu mengubah perilaku bagi yang diberi sosialisasi. Semua itu juga tidak lepas dari ajaran agama Islam. Kemampuan untuk berkomunikasi disorot adalam al-Quran surat al-A'raf ayat:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (الأعراف:٦٨)

Artinya : *Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberian pemberi nasehat yang terpercaya bagimu*"[6].

Maksud ayat itu, bahwa seorang yang dalam menyampaikan pesannya agar selalu berpedoman pada al-Quran dan Sunnah untuk menghindari *misinformation, misinterpretation* yang memungkinkan opini negatif terhadap gagasan yang didakwahkan.

Sosialisasi zakat profesi di BAZ kabupaten Temanggung disampaikan kepada umat dengan hikmah, dengan cara yang baik, lemah lembut dan penuh kesabaran serta memberikan argumen terbaik melalui media cetak dengan bahasa yang dijangkau dengan akal pikiran manusia,

[5] S.M. Siahaan, *Komunikasi dan penerapannya*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1991), hal. 62.

[6] QS. al-A'raf (7): 68.

agar nilai-nilai normatif itu mudah dipahami sehingga berpengaruh positif. Pada akhirnya pesan dalam sosialisasi melalui media cetak dengan profil penyampai pesan dalam sosialisasi yang *uswatun hasanah* serta penyampaian yang tepat akan mampu meningkatkan perannya sebagai *Islamic information network* yang merupakan bagian dari era informasi. Yang merupakan keberhasilan sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung

B. Dampak Sosialisasi Zakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung.

Akibat dari sosialisasi zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Temanggung terhadap penggelolaan zakat profesi, *pertama* adalah terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi/lembaga/dinas yang telah diberi sosialisasi zakat. Indikasi itu terbukti dengan sosialisasi 44 lembaga/instansi/dinas yang ada di kabupaten Temanggung sudah terbentuk 31 Unit Pengumpul Zakat.

Terbentuknya UPZ tersebut tidak secara otomatis peserta sosialisasi melakasanakan kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Namun yang paling krusial adalah adanya pembentukan UPZ di setiap lembaga/instansi/dinas. Tetapi setiap UPZ yang telah terbentuk ternyata *muzzaki*nya yang ada, tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di setiap lembaga/instansi/dinas yang beragama Islam. Keberhasilan ini dengan indikasi adanya pembentukan UPZ di setiap lembaga/instansi/dinas merupakan langkah lebih maju dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disertai adanya *muzaki* di setiap UPZ pada lembaga/instansi/dinas yang diberi sosialisasi oleh BAZ kabupaten Temanggung.

Dampak lain, adanya pemahaman pengurus BAZ Kabupaten Temanggung dengan sebagian peserta sosialisasi terhadap keterlibatan imam (pemerintah) dalam penggelolaan zakat profesi merupakan suatu kewajiban ketatanegaran. Hal itu sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qarhawi, yang mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk menggelola zakat, antara lain: *pertama*, jaminan terlaksananya syariat, bukankah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa. *Kedua*, pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber dan diharapkan pula *mustahik* akan memperoleh bagiannya. *Ketiga*, memelihara muka para *mustahik* karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para *muzzaki* dan mereka tidak harus datang meminta. *Keempat* sektor (*asnaf* yang harus menerima) zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.

Memang pada awalnya, keterlibatan para penguasa dalam pengumpulan dan pembagian zakat berangsur-angsur berkurang, antara lain disebabkan karena keengganan kaum muslimin sendiri untuk menyerahkannya, dengan alasan adanya penguasa yang tidak islami dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan penguasa itu sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai pertimbangan. Namun dengan adanya sosialisasi zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZ kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Temanggung ada perubahan. Terbentuknya 31 UPZ, yang mengumpulkan zakat profesi sebanyak 22 UPZ, ini merupakan keberhasilan yang cukup signifikan dalam sosialisasi zakat profesi di kabupaten Temanggung.

Pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Temanggung, tentu ditidaklanjuti dengan pendayagunaan zakat profesi tersebut. Ada tiga hal yang disoroti dalam pendayagunaan harta zakat profesi di kabupaten Temanggung, *pertama* kebijakan pendayagunaan; *kedua* proses penyaluran dan kegiatan implementasi. Kegiatan pendayagunaan dana zakat dibuat secara berjenjang. *Pertama*, kebijakan diputuskan dalam rapat kerja badan pelaksana sebelum dibawa dan diputuskan dalam rapat pleno dewan pertimbangan dan komisi pengawas dari rapat pleno. Ada dua hal penting dalam hal pendayagunaan Zakat profesi yang ditetapkan BAZ Kabupaten Temanggung. *Pertama*, pendayagunaan dana zakat bagi delapan *asnaf* sebagaimana ketentuan fikih, sedangkan pendayagunaan dana infak dan sedekah dilakukan secara bebas. *Kedua*, mempertimbangkan pendayagunaan untuk tujuan-tujuan produktif di samping konsumtif. Pendayagunaan dana ZIS untuk tujuan-tujuan produktif maupun konsumtif telah menjadi konsideransi BAZ Kabupaten Temanggung sejak awal berdirinya badan ini.

Terjadi fluktuasi persentase pendayagunaan zakat bagi fakir miskin dan *sabilillah* lebih banyak dipengaruhi kondisi-sosial, ketika dana kegiatan lazimnya dikategorikan *sabilillah* atau sama dengan pendayagunaan infak atau sedekah. Besaran angka persentase pendayagunaan yang berubah-ubah juga disebabkan interpretasi yang mendorong dalam pendayagunaan dana tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Begitu juga, dilihat dari wacana fikih zakat yang diadopsikan dan dipengaruhi kinerja BAZ Kabupaten Temanggung dalam pengumpulan serta pendistribusian dana zakat profesi. Secara umum, BAZ Kabupaten Temanggung tampak berhati-hati namun strategis. Kehatian-hatian itu ditunjukkan dengan menempatkan peran ulama dan intelektual muslim pada posisi penting. Selain memperoleh legitimasi keagamaan, sikap ini secara tidak langsung memungkinkan BAZ Kabupaten Temanggung dapat menerapkan prinsip-prinsip rasional dan modern dalam pengelolaan zakat profesi -tanpa hambatan berarti- dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip zakat dalam kitab-kitab klasik. Dari cara BAZ mengelola dan mendistribusikan zakat profesi, terlihat bagaimana interpretasi rasional dan kritis atas wacana zakat diterapkan. Praktek zakat produktif yang dilakukan BAZ Kabupaten Temanggung, misalnya, merupakan terobosan maju pada masa itu. Sebagaimana Menurut Daud Ali, *trend* pelaksanaan zakat-yang mengadopsi hasil penelitian dan seminar zakat-diterbitkan pada tahun 1975, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa;

> Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mensucikan dan memperrumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.[7]

[7] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakrta: UI Press, 1988). H. 123.

Dari uraian di atas, terlihat adanya interpretasi kontektual dengan analogi-analogi rasional. Pemahaman progresif atas wacana zakat yang dianut BAZ Kabupaten Temanggung pada waktu itu, mempengaruhi cara mereka dalam mengindentifikasi delapan *asnaf* sebagi berikut:

1. Fakir miskin. Dana zakat bagi kategori ini dibagi menjadi dua peruntukan; santunan sosial baik untuk lembaga maupun perorangan, dan pemberian modal usaha produktif.
2. *Amil*. Dana zakat bagi *amil* dipergunakan untuk keperluan adminitrasi dan operasional penggelola zakat termasuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. *Muallaf*. Zakat bagi kelompok ini diterapkan berupa bentuk bantuan untuk pembinaan orang yang baru masuk Islam serta untuk lembaga dakwah.
4. *Riqab*. Zakat *riqab* dipergunakan untuk membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, dan sebagainya dari pemerasan dan tekanan lintah darat dan pengijon.
5. *Gharimin*. Untuk membantu orang yang jatuh pailit atau lembaga Islam yang mempunyai hutang untuk kegiatan pembangunan atau aktivitas lainnya.
6. *Sabilillah*. Termasuk dalam kategori *sabilillah* dalam peruntukan zakat bagi peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku pelajaran dan majalah ilmiah.
7. *Ibnu sabil*. Bantuan untuk membiayai perjalanan, beasiswa pelajar dan mahasiswa Islam serta biaya misi ilmiah dan keagamaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Prinsip itu merupakan prinsip yang sangat penting saat ini dan sangat menjadi keharusan bagi lembaga penggelola zakat. Apalagi suara-suara yang menuntut transparansi dan akutanbilitas semakin keras. Bahkan menurut Syafii Antonio, menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan ZIS khususnya zakat profesi. Perbaikan tersebut menyangkut, *pertama* sistemnya yaitu sistem penerimaan, pengelolaan, database dan lainnya; *kedua*, sistem pelaporan, yaitu bagaimana lembaga ZIS memberi akses kepada muzzaki untuk mengetahui informasi soal pengelolaan dana zakat profesi, dan dokumentasi keuangan yang transparasi; *ketiga*, perbaikan sumber daya manusianya agar menjadi lebih profesional, mengetahui psikologi masyarakat, dan menguasai ilmu komunikasi masyarakat.[8]

Selain kritik dari pihak luar, para pengurus BAZ Kabupaten Temanggung pun menyadari tentang adanya citra negatif yang melekat pada BAZ sebagai lembaga filontropi pemerintah, Kasi Gara Zawa Kandepag Kabupaten Temanggung mengatakan, bahwa BAZ kabupaten Temanggung sedang berupaya menyakinkan masyarakat tentang transparansi dan akutanbilitas penggunaan dana. Diharapkan langkah ini akan mengesampingkan anggapan banyak orang bahwa kinerja pegawai pemerintah sarat dengan "korupsi", menurut ketua BAZ kabupaten Temanggung juga berupaya menghilangkan citra negatif tersebut dengan mengafirmasi bahwa siapa pun boleh melihat laporan BAZ Kabupaten Temanggung. Menurutnya lagi, prinsip lain yang ia pegang dan harus disadari BAZ kabupaten

[8]Muhammad syafii Antonio:Kewajiban para pengusaha bayar ZIS.http://www.BAZISdki.go.id/index.cfm/fuseaction=artikel, detail&detailid=35&edisiind. Aksesjumat 17feb06. Last Update:25.06/2005.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Temanggung adalah amanah, dapat dipercaya, dan didukung profesionalisme. Di matanya, prinsip akutanbilitas meniscayakan pertanggungjawaban kepada tiga pihak, kepada atasan, masyarakat, dan kepada Allah.

Atas dasar itu, ketua BAZ Kabupaten Temanggung masih banyak tantangan lain yang harus dijawab. Misalnya, upaya yang telah dilakukan perlu disebarluaskan melalui strategi *public relation* yang baik. Sosialisasi melalui pelatihan, buliten, dan informasi melalui pidato di acara-acara yang diselenggarakan, masih kurang menjangkau masyarakat luas. Dalam temuan lapangan, diketahui bahwa sebagai lembaga filantropi yang baik, juga bisa dioptimalkan untuk menginformasikan laporan keuangan secara detail baik pemasukan maupun pendayagunaannya. Format laporan penerimaan dan pendayagunaan sudah ada, hanya pelaporannya terlihat jarang di-*update* dan tidak lengkap. Pada prinsipnya strategi komunikasi massa belum dilakukan secara optimal untuk mendukung prinsip transparasi dan akutanbilitas, ini tantangan ke depan yang harus dijawab pengurus BAZ Kabupaten Temanggung saat ini.

Kegiatan menyumbang, memberikan sebagian harta untuk orang lain untuk tujuan-tujuan yang tidak hanya bersifat ibadah, namun juga sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan yang telah mengakar dalam sikap dan budaya. Begitu pula, dalam ajaran Islam. Perintah untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan banyak ditegaskan secara eksplisit baik dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena memiliki landasan teologis yang amat kuat itulah, dalam tradisi hukum Islam yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dikenal dengan fikih, lahir fikih tentang zakat, wakaf, sedekah, infak, hibah, dan sebaginya. Zakat, infak sedekah dan hibah merupkan bentuk-bentuk sumbangan yang dikenal dan dilaksanakan dalam tradisi Islam. Kegiatan sumbang-menyumbang yang didasarkan pada asas kesukarelaan ini dalam literatur Barat dikenal *philanthropy* dan *charity*.

Robert Payton mendefinisikan filantropi sebagai *voluntary action for the public goods* (kegiatan sukarela untuk tujuan kebaikan publik). Sementara WF. Ilcham, SN. Katz dan E.I Queen II lebih jauh mendefinisikan filantropi sebagai kegiatan pemberian dan pelayanan yang didasarkan pada asas kesukarelaan untuk orang lain.[9] Filantropi sendiri dapat dibedakan sebagai karitas (*charity*) dan filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*). Ailen Shaw membedakan antara karitas sebagai filantropi tradisonal dan filantropi keadilan sosial lebih pada advokasi. Karena menurut Shaw, kedua term tersebut sering dikontraskan menjadi "advokasi versus pelayanan". Dalam bentuk kegiatanya, apa yang dikenal karitas adalah pemberian untuk program-program pelayanan langsung seperti sekolah, yayasan/panti asuhan, rumah sakit, dan sebagainya. Sedangkan bentuk-bnetuk perubahan sosial adalah advokasi yang mengangkat program-program seperti hak-hak warga negara, kebijakan publik, kehidupan yang adil dan berkualitas, dan sebagainya.[10]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[9] Warren F. Ilcham, Stanly N Katz, dan Edward I., Quen II (ed), "Introduction" dalam *Philanthropy in the World's Traditions*, (Bloomington, Indiana: indiana University Press, 1998), h. X.

[10] Aillen Shaw, *Social Justise Philantropy, an Overview*, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute dalam http://www.osjpm.org/globalphilanthropy/03.socialjusceoverview.pdf pada 5 agustus 2002, update terakhir pada 19/1/2006.charjust.htm,update

Selain itu, filantropi keadilan sosial juga bersifat jangka panjang, kegiatannya bersifat publik dan kolektif, mengatasi struktur-struktur ketidakadilan sosial, dan mempromosikan perubahan sosial pada institusi-institusi. Sementara karitas, lebih bersifat merespon kebutuhan jangka pendek, aksinya bersifat individual, aksi yang dilakukan cenderung sama dan berulang (*repeated actions*) dan lebih menekankan pada penyediaan kebutuhan langsung (*direct services*) seperti makanan, pakaian, shelter dan sebagainya. Karitas lebih dipahami sebagai mengatasi efek dari permasalahan sosial, ekonomi, dan sebagainya, dengan kata lain mengatasi gejala saja (*symptoms*), sedangkan filantropi perubahan sosial atau keadilan sosial lebih menekankan pada upaya-upaya untuk mengatasi akar persoalan (*root problems*) dan akar penyebab (*root causes*) ketidakadilan sosial.

Filantropi keadilan sosial juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan sistem-sistem (seperti kebijakan publik) yang tidak didukung keadilan sosial, dan perubahan relasi-relasi kekuasaan yang saat ini eksis antara warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah, sektor usaha dan organisasi non pemerintah (ornop).

Kegiatan membumikan zakat profesi di kabupaten Temanggung sesungguhnya merupakan bagian dari gerakan filantropi secara umum di Temanggung. Selain menggalang zakat profesi, BAZ Kabupaten Temanggung pun melakukan pengumpulan berbagai jenis sumbangan lain seperti infak/shadaqah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam penggelolaannya, dana zakat profesi lebih berorientasi pada penanganan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di antara bentuk pendayagunaan dana zakat profesi adalah santunan *duafa*, pemberian modal, santunan untuk guru, da'i, bantuan sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

BAZ Kabupaten Temanggung sebagai lembaga sosial keagamaan masyarakat di Kabupaten Temanggung, selama ini berhasil membuktikan bahwa masyarakatnya mampu membentuk masyarakat yang mandiri dengan memiliki aset sosial ekonomi dalam rangka mengentaskan sebagaian *asnaf* delapan yang merupakan orang yang berhak menerima zakat.

Apa yang dilakukan BAZ Kabupaten Temanggung dengan mendayagunakan dana zakat untuk keperluan dakwah, sosial kemasyarakatan dan menangani kemiskinan bagi terciptanya kesejahteraan umat merupakan satu bukti bahwa dana zakat profesi sesungguhnya memiliki peluang untuk digunakan dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Demikian pula, pengumpulan di luar zakat profesi, secara umum juga turut mendorong terciptanya sarana dan prasarana baik dalam bentuk sarana fisik maupun sumber daya manusia sehingga bisa menjadi sumber-sumber ekonomi dan sosial. Sejak berdirinya, BAZ Kabupaten Temanggung memang bergiat dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan memanfaatkan sumber dana dari swadaya mayarakat baik dalam bentuk zakat, shadaqah, infak dan jenis filantropi Islam lainnya. Memang sejak Islam datang ke Indonesia, dana zakat telah menjadi sumber

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah Belanda sampai kemudian Belanda melemahkan sumber kekuatan zakat tersebut dengan melarang semua pegawai dan priyayi membantu pelaksanaan zakat.[11]

Dengan adanya potensi dana zakat untuk kesejahteraan dan pengembangan umat seperti dalam kasus filantropi di Kabupaten Temanggung, dalam kontek untuk keadilan sosial dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa selama filantropi Islam, khususnya yang dikembangkan oleh BAZ Kabupaten Temanggung belum mengarah pada pendayagunaan filantropi untuk keadilan sosial. Hal ini dicirikan oleh sifat pendayagunaan yang masih dilakukan dalam rangka menangani efek dari ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kesehatan, dan sebagainya. Pendayagunaan dana filantropi Islam yang ada di BAZ Kabupaten Temanggung belum diarahkan pada upaya-upaya advokasi yang lebih menyentuh akar persoalan dan akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Selain itu, perubahan relasi kekuasaan, perubahan sistem sosial dan ketidakadilan, pemberian akses terhadap kesempatan dan sumber-sumber yang adil terhadap semua warga sekali belum tersentuh oleh filantropi Islam.

Kenyataan ini, memang tidaklah mengejutkan karena selama in semua elemen masyarakat dan lembaga-lembaga filantropi kabupaten Temanggung masih sibuk dengan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

[11] Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam Idris Thaha, *Berderma untuk Semua,* diterbitkan atas kerjasama Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, The Ford Foundation dan Penerbit Teraju, 2003, h. 211.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Namun demikian, tentunya persoalan karitas tidak harus mendominasi seluruh aktivitas filantropi Islam di Kabupaten Temanggung dan organisasi-organisasi filantropi harus memikirkan strategi penanganan kemiskinan yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang yang mengarah pada perubahan sosial, sehingga bisa mengurangi terjadinya berbagai ketidakadilan sosial yang menjadi penyebab adanya kemiskinan, pengangguran, konflik, dan sebagainya. Emmet D. Carson menjelaskan bahwa realitasnya, organisasi-organisasi filantropi dapat menjalankan programnya secara menyeluruh mulai dari yang sifatnya karitas sampai kepada upaya-upaya untuk merubah sistem sosial. Persoalannya bukan terletak pada yang mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan dari kedua program karitas dan keadilan tersebut, tapi pada bagaimana menyeimbangkan kedua kegiatan tersebut disesuaikan dengan konteks kebutuhan lingkungan masing-masing.[12]

Dari sisi managemen pengelolaan zakat, memang esensi misi dari kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan umat Islam di kabupaten Temanggung, terutama golongan fakir miskin. Dari tujuan ini maka perlu dicari faktor-faktor yang menentukan peningkatan pendapat fakir miskin, sebagai salah satu upaya memperbaiki kesejahteraan dan tingkat kehidupan mereka. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan pendapatan fakir miskir di kabupaten Temanggung, dapat

[12] Emmet D. Carson, *Reflection on Foundition and Social Justise*, makalah untuk the Synergos senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico dalam www.synegose.org/fellowsarea/tools/2carson.pdf, pada 19 Mei 2004, update terakhir pada 19/1/2006.

dirumuskan sebagai berikut: pendapatan = faktor (modal; ketrampilan; teknologi; lahan; managemen).

Modal merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin, tetapi pemberian ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan, pemberian alat-alat teknologi (seperti traktor, selep tepung, blender, dan lain-lain), pemberian hak kelola lahan produktif (lahan pertanian, lahan parkir, dan lain-lain), dan pemberian bekal managemen usaha juga merupakan faktor-faktor produksi yang dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin.

Jadi pemberian jatah *ashnaf* fakir miskin melihat kebutuhan dan kemampuan *skill* mereka. Bentuk pemberian itu tidak harus dalam bentuk modal uang tunai, tetapi dapat dirupakan dalam bentuk-bentuk lain yang dapat mendukung perolehan pendapatan mereka.

Kebijakan pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Temanggung untuk para *mustahiqin* perlu diarahkan kepada sasaran, dalam pengertian yang sangat luas, sesuai dengan cita dan rasa syara' dan kesan syari'ah, serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.

Dari segi konsepsional, sistem distribusi zakat bAZ kabupaten Temanggung menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah.تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(kebijaksanaan kepala negara untuk rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan).[13]

Kebijakan BAZ kabupaten Temanggung tersebut dapat diintepretasikan bahwa, hasil pungutan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* dapat merupakan dana yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa. Hal demikian secara tidak langsung, di samping mempunyai daya guna terhadap delapan *ashnaf*, maka harta benda zakat dengan menggunakan jasa bank pemerintah dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan, dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan, merupakan sumber dana pembangunan, yang bermanfaat kepada program umum dan kemasyarakatan di samping harta zakat sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko.[14]

Beberapa ahli ekonomi muslim beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena sebagian besar dari kedelapan kategori (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam strata sosial golongan ekonomi lemah. Seperti *fakir, miskin* dan *gharim*.

Agar terpelihara dari bahaya inflasi seperti di atas, ide "*surplus Zakat budget*" rasanya dapat diterima. "*Surplus Zakat Budget*" adalah jumlah total penerimaan zakat BAZ kabupaten Temanggung lebih besar dari pada jumlah

[13] Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Semarang: Putra Rezki, 1999), hal. 217.

[14] BAZIS DKI Jakarta, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat,* (Jakarta: BAZIS DKI, 1981), hal. 30.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

total distribusi zakat. Artinya tidak semua harta zakat yang terkumpul dibagikan semua, namun dibagikan sebagian dari sisinya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek yang produktif, anggaran zakat surplus ini mungkin, karena dimanapun dalam syari'at tidak terlihat juga semua penerimaan zakat itu harus dibelanjakan segera. Kelambatan distribusi zakat demi peningkatan kemaslahatan ini lebih *afdhal*. *Surplus zakat budget system* dapat mempunyai pengaruh untuk mengurangi jumlah permintaan dalam ekonomi, dan oleh karenanya dapat mengurangi tingkat harga.[15]

Ahli ekonomi muslim yang mempertahankan *surplus zakat budget* (*al-mizniyah al-faidhah li al-zakah*) menawarkan penerapan zakat *sertificate*. Menurut ide ini, sebagai pengganti serah terima uang tunai, dana zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung dapat diinvestasikan dalam industri-industri untuk golongan fakir miskin dan kaum pengangguran, agar mereka mendapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar. Keuntungan dari industri-industri ini dapat dibagikan kepada fakir miskin dan *gharim* dalam bentuk deviden tahunan. Pada periode-periode tingkat harga membumbung tinggi, deviden-deviden itu tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai tetapi sebaliknya *sertificate* zakatlah yang dibagikan dan baru dapat diuangkan menurut kehendak *holder* (pemilik) setelah umpamanya masa tiga sampai enam bulan. Dengan cara ini, permintaan dalam bidang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[15] Sahabuddin Za'im, *Recent Interpretations on Economic Aspect of Zakat*, (Karachi: Islamic and Training Institute and Pakistan Development Banking Institute, 1985), hal. 12.

ekonomi dapat diperkecil dalam suatu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga.[16]

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits zakat bisa dipahami bahwa kesejahteraan umat akan mungkin tercapai jika seluruh lapisan masyarakat kabupaten Temanggung merasa tercukupi kebutuhannya melalui zakat, baik orang fakir maupun orang miskin, serta orang yang mempunyai beban hutang yang bukan untuk kepentingan maksiat dan termasuk untuk kesejateraan umat, kepentingan negara dan bangsa. Zakat[17] dalam arti luas dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif dalam memecahkan persoalan ekonomi umat apabila digunakan pada hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya akan dikembalikan lagi kepada umat, artinya setiap pekerja yang bekerja di perusahaan dari hasil zakat, mereka diikutsertakan dalam pembagian keuntungan, setelah target perusahaan tercapai atau melebihi *Break Even Point* (BEP). Dengan demikian, maka para pekerja atau masyarakat kecil di samping mendapatkan gaji yang telah ditentukan, mereka juga masih mendapatkan penghasilan dari perusahaan. Adapun pembagian keuntungannya disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan kepada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] *Ibid.*

[17] Menurut M.A. Manan, zakat itu mempunyai 6 (enam) prinsip, yaitu: *pertama*; Prinsip keyakinan keagamaan, membayar zakat tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sehingga orang yang bersangkutan sebelum menunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya; *Kedua*, Pemerataan, kemakmuran dan keadilan merupakan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia; *Ketiga*, produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar dan harus dibayar karena menit tertentu telah menghasilkan produk tertentu; *keempat*; nalar (*reason*), mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluarga dari kesulitan hidup serta penderitaannya; *kelima*, kebebasan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat rohani serta jasmaninya yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat dan kepentingan beragama; *keenam*, etik dan kewajaran bahwa zakat tidak akan dipungut semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan misalnya karena pungutan itu orang yang membayar justru akan menderita. Lihat M.A. Manan, *Islamic Economic Theorie and Practice*, Lahore, 1970, hal. 285.

perusahaan. Di dalam melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan kedudukan dan jabatan masing-masing. Hal ini jauh sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi perusahaan yang ada sekarang ini, di mana pimpinan atau pemilik perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mempekerjakan buruh yang gajinya relatif rendah, di mana gaji mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, atau malah kurang.

Dilihat dari segi ini, jelas ada jurang pemisah antara pekerja atau pemilik, karena selamanya pekerja tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan baik sandang, pangan maupun papan, dan andaikan ada, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Di samping itu kesadaran memiliki perusahaan kurang ada, mereka bekerja karena terpaksa daripada jadi pengangguran, sedangkan para pemilik perusahaan bertambah kaya, karena mereka tidak akan pernah memberikan sebagian keuntungan untuk dibagi-bagikan untuk para pekerja. Hal ini lain apabila perusahaan didirikan di mana modal perusahaan berasal dari zakat, yang nantinya apabila perusahaan bertambah besar pula kesejahteraan pekerja dan seluruh staff serta pimpinannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Di era globalisasi ekonomi, setiap individu dituntut untuk tanggap terhadap informasi dan mampu mandiri serta mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada guna meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, dengan kata lain bahwa setiap individu diharapkan menjadi wirausahawan yang profesional dari pada menjadi pekerja atau karyawan yang profesional

hasilnya tidak dapat dinikmati secara mutlak, hal ini dikarenakan keuntungan yang lebih besar dinikmati oleh pemilik modal/perusahaan.

Sebenarnya untuk menjadikan seseorang jadi wirausahawan yang profesional tiada begitu sulit, jika para pengusaha memberikan bimbingan lansung kepada mereka yang ingin berusaha, baik mulai dari rencana usaha, penyediaan sumber dana serta pengalokasiannya, pembelian bahan-bahan baku maupun produksi dan pemasaran serta pengaturan karyawan dan lain-lain. Tetapi sedikit sekali bagi mereka yang telah sukses mau memberikan bimbingan serta petunjuk kepada mereka yang ingin berwiraswasta. Untuk itu memang diperlukan sekali peningkatan sumber daya manusia dalam segala bidang, yang dananya diambil sebagian dari zakat.

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang disertai dengan bantuan modal tanpa bunga zakat, disertai dengan bimbingan dan pengawasan dari staf ahli di bidangnya, maka kemungkinan besar keberhasilan mereka akan terwaujud, menjadi wiraswastawan yang sukses, dengan demikian nantinya juga akan meningkatkan penerimaan zakat itu sendiri. Dengan meningkatnya penerimaan zakat nantinya dapat digunakan untuk menolong mereka yang ingin berwiraswasta tetapi terbentur oleh kekurangan modal.

Kemudian dana zakat jatah *ashnaf riqab*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil* (yang dalam surat t-Taubah ayat 60 di dahului huruf *jer fii*) oleh BAZ melalui Bank Mumalat at Bank-Bank Syari'ah lainnya dapat diinvestasikan dalam industri-industi dengan sistem *mudarabah*, atau *murabahah*, atau *musyrakah*,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

atau yang lain., untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat golongan fakir miskin, golongan pengangguran, agar mereka mendapat pekerjaan yang tetap sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar. Keuntungan dari industri-industri itu untuk beberapa tahun pertama diinvestasikan lagi dalam rangka mengembangkan dan memperbanyak industri, untuk menyedot tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya, keuntungan dari industri-industri ini dapat dibagikan kepada karyawan fakir miskin industri-industri tersebut atau fakir miskin lain, untuk dijadikan pemegang saham, dalam bentuk deviden tahunan. Jelasnya, para karyawan industri-industri tersebut yang fakir, yang miskin, dan dan para fakir miskin yang lain (bukan karyawan) menjadi pemilik saham pada industri-industri tersebut, yang akan mendapatkan pembagian keuntungan perusahan pada tiap-tiap tahun.

Jadi di samping mereka menjadi karyawan yang mendapat gaji tiap-tiap bulan, mereka berstatus ganda sebagai pemegang saham dari yang mereka bekerja di sana, sehingga timbullah rasa tanggung jawab akan keberhasilan dan kemajuan perusahaan, karena perusahaan itu menjadi milik bersama, dan tidak akan menjadi terjadi unjuk rasa, demontrasi, protes-protes,dan kerusuhan-kerusuhan lainnya, yang akan merugikan perusahaan mereka sendiri.

Pembagian deviden tahunan tersebut tidak lagi dibagi secara serentak, akan tetapi secara bertahap, untuk mengatur atau memperkecil permintaan *agregat* dalam bidang ekonomi, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Deviden tahunan yang dibagikan kepada karyawan atau orang manakala memenuhi unsur-unsur pada prinsip-prinsip penggalian zakat artinya mencapai satu *nishab* di luar kebutuhan primer, kebutuhan pokok (*al-kharaij 'an al-hawaij al-asliyah*), dan di luar kewajiban pembayaran hutang, harus dikenakan zakat atasnya, sehingga status para karyawan, dan fakir miskin non karyawan tersebut meningkat darimustahiq (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* (wajib zakat), orang yang diwajibkan membayar zakat.

Dengan demikian sumber penggalian zakat BAZ kabupaten Temanggung pada tiap tahunnya akan bertambah, badan yang mengelola melalui Bank akan membiayai proyek-proyek produktif yang baru dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya. Dengan demikian, pada tiap-tiap tahun badan pengelola zakat akan selalu dapat merekrut tenaga-tenaga kerja baru untuk perusahaan-perusahaan baru dalam rangka mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan ekonomi umat.

Jadi kebijakan pendayagunaan zakat di BAZ kabupaten Temanggung diharapkan mengarahkan pada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif, dengan distribusi yang serba guna dan produktif. Kebijakan pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Temanggung tersebut dengan sistem managemen baru tidak dinilai menyimpang dari aturan syara', bahkan sesuai dengan *maqashid al-tasyri' fi al-zakat* sebagaimana yang diharapkan dalam sosialisasi zakat di BAZ kabupaten Temanggung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan, maka tesis dengan judul "Dampak Sosialisasi zakat Tehadap keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung', dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi zakat profesi yang dilakukan oleh BAZ kabupaten Temanggung:
 a. Mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi pemerintah kabupaten Temanggung, dengan metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak, dan melalui surat-surat.
 b. Obyek/sasaran para pimpinan unit kerja dengan maksud agar pimpinan unit kerja yang memiliki *power*, dapat menindaklanjuti pelaksanaan zakat kepada para karyawan-karyawati di lingkungan unit kerja mereka, dengan sasaran akhir para *muzakki*.
2. Dampak sosialisasi zakat adalah:
 a. Terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik dan merubah pemahaman serta menggugah umat Islam sadar berzakat profesi yang diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta para karyawan-karyawati Muslim.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 33 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam dengan pengumpulan zakat profesi sejumlah Rp. 10.444.600,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) perbulan.

c. Teknik yang digunakan setiap awal menetapkan target pengumpulan zakat profesi dan startegi prioritas pendayagunaannya dengan dasar target dan strategi tersebut. Tiga puluh tiga (33) Unit Pengumpul Zakat yang terbentuk dan berhasil mengumpulkan dana zakat profesi setiap bulan sebanyak Rp. 10.444.600,00 yang disetorkan ke BAZ Kabupaten Temanggung Rp. 6.483.600,00 dan Rp 3.961.000,00 didistribusikan sendiri oleh sebagian masing-masing UPZ.

d. Sosialisasi itu merupakan fungsi yang berkaitan dengan proses atau serangkaian aktivitas pendidikan, dalam rangka kegiatan yang mengarah kepada usaha pemanusiaan manusia. menyangkut pembudayaan pemasyarakatan (sosialisasi), pembinaan, pengarahan, serta segenap kegiatan yang bergumul dengan upaya pemberian arti dan makna pada diri pribadi manusia sesuai potensi dan martabatnya, kiranya dapat disebut sebagai proses pendidikan.

e. Dalam kaitannya dengan pendidikan melalui sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ini, maka bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan alat atau isi memegang peranan yang penting

B. Saran-Saran

Ini ditujukan kepada pengurus BAZ, UPZ, tokoh masyarakat, calon muzzaki, sebagaimana berikut:

1. Hambatan sosialisasi zakat profesi Di Kabupaten Temanggung diantaranya adanya tokoh ulama yang pemahamannya terhadap zakat profesi masih sangat mengandalkan pada konsep tekstual, akibat paham tersebut maka masih banyak pegawai dari sektor jasa yang enggan membayar zakatnya. Untuk menghadapi hambatan tersebut, maka pengurus BAZ Kabupaten Temanggung melakukan pendekatan kepada para ulama tersebut kemudian mengadakan *halaqah* atau diskusi dalam rangka pencerahan kembali tentang fikih zakat profesi.
2. Masih adanya pimpinan unit kerja yang kurang peduli terhadap masalah zakat profesi sehingga masih ada unit kerja yang belum membentuk pengurus UPZ. Sebagian lagi UPZ sudah terbentuk tetapi pemungutan zakatnya belum optimal. Untuk masalah ini pengurus BAZ Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi ulang dengan melibatkan pimpinan unit kerja tersebut.
3. Tingkat kepedulian tokoh agama dan masyarakat dalam mengembangkan zakat profesi sangat rendah. Hal itu, dipengaruhi oleh pemahaman fiqih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

klasik yang tidak menyebutkan pekerjaan atau profesi termasuk yang harus dizakati. Maka dilakukan pendekatan yang komprehensif dalam mencapai pemahaman kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

4. Rendahnya keprofesionalan dalam kegiatan pelaporan oleh UPZ kepada BAZ Kabupaten Temanggung, yang disebabkan kurang aktifnya pengurus UPZ dan kurang piawainya petugas yang ditunjuk menjadi pengurus UPZ. Maka pemecahan masalah itu pengurus BAZ Kabupaten Temanggung mengingatkan dalam bentuk surat dan mengadakan pembinaan.

C. Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung
 a. Masih perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi Bupati tentang anjuran berzakat. Memberikan teguran kepada pimpinan unit kerja yang belum mempedulikan,
 b. Bila memungkinkan perlu diterbitkan Perda tentang Pelaksanaan Zakat sebagai payung hukum yang lebih kuat di tingkat Kabupaten.
2. Kepada BAZ Kabupaten Temanggung
 a. Perlu menyampaiklan laporan secara komplit tentang pengelolaan zakat profesi, kepada Bupati dan Pimpinan DPRD, sebagai pertanggungjawaban formal atas hasil kinerja,
 b. Perlu memberikan umpan balik kepada para muzakki dalam bentuk sederhana tetapi menarik, yang berisi : hasil kinerja pengelola zakat profesi, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pengelola zakat,
 c. Perlu upaya pendekatan terus menerus kepada para ulama dan ahli fikih utamanya ulama salaf agar semakin terbuka wacana pemahaman sesuai perkembangan zaman.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdalati, Hammudah. 1980. *Islam in Focus.* Indiana: American Trust Publication.

Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Press.

Anis, Ibrahim. dkk.. 1972. *Mu'jam al-Wasith* I. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Anshari, Muhammad Zakaria al-. tt. *Fathul Wahab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Antonio, Muhammad Syafii: Kewajiban para pengusaha bayar ZIS.http://www.BAZISdki.go.id/index.cfm/fuseaction=artikel.detail &detailid=35&edisiind. Aksesjumat 17feb06. Last Update:25.06/2005.

Arifin, H.M. 1994. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bakar, Abi. tt. *Ianah al-Thalibin* II. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

BPS. 2005. *Temanggung Dalam Angka Tahun.*

Bukhary. tt. *Shahih Bukhary.* juz II. Semarang: Toha Putra.

Carson, Emmet D. *Reflection on Foundition and Social Justise.* makalah untuk the Synergos senior Fellow Meeting. Oaxaca City. Mexico dalam www.synegose.org/fellowsarea/tools/2carson.pdf. pada 19 Mei 2004. update terakhir pada 19/1/2006.

Depag RI. 2000. *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.* Jakarta: Dirjen Bimas Islam &Urusan Haji.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Doi, A. Rahman I. 2002. *Syari'ah the Islamic Law.* alih bahasa Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Dzaky, M. Hamdani Bakran Adz-. 2001. *Psikoterapi dan Konseling Islam.* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary).* Jakarta: Gramedia.

Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dinamika Komunikasi.* Bandung: Remaja Karya.

Fahruddin.HS. 1992. *Ensiklopedi al-Quran.* Jakarta: Renika Cipta.

Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam.* Yogyakarta: UII Press.

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat. Infak. Sedekah.* Jakarta: Gema Insani Press.

_____. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani.

Hamalik, Oemas. 2001. *Proses Belajar mengajar.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasanah, Uswatun. 2003. "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam Idris Thaha. *Berderma untuk Semua.* diterbitkan atas kerjasama Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta. The Ford Foundation dan Penerbit Teraju.

Hazm, Ibnu. *al-Muhalla.* Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah. Tt

_____. t.t *al-Ahkam fi Usul al-Akham.* Kairo: al-Matba'ah al-'Asima.

Husaini, Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-. tt.*Kifayatul Akhyar.* Juz I. Semarang: Usaha Keluarga.

Ilcham, Warren F. Stanly N Katz. dan Edward I..Quen II (ed). 1998. "Introduction" dalam *Philanthropy in the World's Traditions.* Bloomington. Indiana: Indiana University Press.

Jurjawy. Ahmad al-. tt. *Hikmat al-Tasyri wa Fasafatuhu I.* Ttp.: Dar al-Fikri.

Juzairi, Abdurrahman al-. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabib al-Arbaah.* jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.tt..

Juzairy. Abd. Rahman al-. 1996. *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* I. Beirut: Dar al- Fikr.

Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Menejemen.* ed. II. Jakarta: Bumi Aksara.

Langgulung, Hasan. 1986. *Teori-Teori Kesehatan Mental.* Jakarta: Pustaka al-Husna.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mughniyah. Muhammmad Jawad, 2001. *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari. Hanafi. Maliki. Syafi'i. dan Hambali).* Jakarta: Lentera.

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi.* Jakarta: Salemba Diniyah.

Mundzir, Abi al-Fadhil Jamal al-Diin Muhammad ibn Mukrim Ibn. tt. *Lisan al-Arab.* Jilid I. Beirut: Dar Shaadar.

Musnamar. Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam.* Yogyakarta: UUI Press.

Nawawi, Syaikh Muhammad al-. tt. *al-Majmu'.* Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr.

Permono, Sjehul Hadi. 10-12 Nopember 2001. "Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999". Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia.

_____. 1992. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Jakarta: Firdaus.

Priyatno dan Erman Amti. 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling.* Jakarta: Renika Cipta.

Qardawi, Yusuf al-. 1991. *Fiqh al-Zakat I.* Beirut: Muassasah al-Risalah.

Quthub, Muhammad. 2001. *Islam the Misunderstood Religion* alih bahasa Fungky Kusnaedi Timur dalam *Islam Agama Pembebas.* Yogjakarta: Mitra Pustaka.

Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Retorika Modern Pendekatan Praktis.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..

Sabiq, Sayyid al-. 1995. *Fiqh al-Sunnah.* Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr.

Salawy, Abdul Karim As-. 2001. *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik.* Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

Sekretariat BAZDA Kabupaten Temanggung. 2003. *Panggilan Zakat bagi Umat Islam Kabupaten Temanggung.* Temanggung: Gelora.

Senja. EM. Zul Fajri Ratu Aprilia. t.t. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta: Difa Publisher.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Shaw, Aillen. *Social Justise Philantropy. an Overview.* artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute dalam *http://www.osjpm.org/globalphilanthropy/03/socialjusceoverview.pdf* pada 5 Agustus 2002. update terakhir pada 19/1/2006.charjust.htm.update

Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan al-Quran.* Bandung: Mizan.

Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama.* Bandung: Mizan.

Siahaan, S.M. 1991. *Komunikasi dan penerapannya.* Jakarta: Gunung Agung Mulia.

Sudewo, Eri. 2002. *Esensi ZIS dan Wakaf.* Jakarta: Risalah Silaturrahmi Badan Dan Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia Departeman Agama RI.

Surya, Muhammad. 1998. *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan (Teori dan Konsep).* Yogyakarta: Kota Kembang.

Suyuthi, Jalaluddin al-. tt. *al-Jami al-Shaghir I.* Asia: Syirkah al-Nur.

Syafi'i, Muhammad Idris Al-. *al-Umm.* Juz II. Ttp.: Dar al-Fikr. Tt

Syatibi, Abi Ishak Ibrahim ibn Musa al-Lahimiyyi al-Garnati al-. t.t. *al-Muwafaqat II.* Beirut: Dar al-Fikr.

Syaukany. 1994. *Nail al-AutharIV.* Beirut: Dar al-Fikr.

Thabary, Ibnu Jarir al-. 1998. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Quran III.* Beirut: Dar al-Fikr.

Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *KamusUmum Bahasa Indonesia.* Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Wahidy, Abi al-Hasan al-.1968. *Asbab al-Nuzul.* Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby.

Walgito, Bimo. 1995. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah.* Yogyakarta: Andi Ofset.

Ya'kub, Hamzah.1989. *Publisistik Islam. Teknik Dakwah dan Leadership.* Bandung: Diponegoro.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ya'la. Al-Qadi Abu. 1356 H. *al-Ahkam al-Sultaniyah.* Ttp: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Zarqany. tt. *Syarh al-Zarqany ala Muwatta'al-Imam Maliki.* juz II. Ttp: Dar al-Fikr

Zuhaily, Wahbah al-. a*l-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh III.* Beirut: Dar al-Fikr. tt.

Zuhdi, Masfuk. 1991. *Masail Fiqhiyah.* Jakarta: Haji Masagung.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 28 Pebruari 1989 Nomor : 451.1/29A tahun 1989.-

DAFTAR SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA

BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (BAZ IS)

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

No	Jabatan dalam Organisasi BAZIS	N a m a	Kedudukan/Dinas/Unsur Organisasi
I	DEWAN PENASEHAT :		
	K e t u a	Drs.H.Sri Soebagjo	Bupati Kdh.Tk.II Temanggung
	Sekretaris	Hendrik Suwarto,SH.	Kabag Perekonomian Pemda.
	Anggota-anggota	1. Letkol Banu Adji BS	Dan Dim 0706 Temanggung
		2. Letkol (Pol) Subur Adiprayitno	Ka Polres Temanggung
		3. Daryanto	Ketua DPRD
		4. KH.Abdul Mu'in Rachman	Ketua Umum MUI
		5. K.H Nashocha	Ketua Rois Syuriah NU.
		6. K. Cholil Asy'ari	Wk.Ketua Rois Syuriah NU
		7. KH. Muhaiminan	Ketua I MUI
		8. Drs. Triman	Ka Kandepag.
II	DEWAN PENGAWAS :		
	Ketua	Djupri Prijopranoto, BA	Kepala Itwilkab
	Anggota-anggota	1. H.PM Imron	Wk. Ketua DPRD
		2. H.Mochtar Rosyadi M.Noor	Sekretaris DPRD
		3. Muhammad Chotib	Kantor Sospol
		4. Kh.Sulaiman Basyir	Majlis Dakwah Islamiyah (MDI)
III	DEWAN PENGURUS HARIAN :		
	Ketua	1. Drs. A s m a r a	Ketua BAPPEDA/Pemda
	Wk. Ketua I	2. Drs. Hasyim Afandi	Kasi Urais Depag
	Wk. Ketua II	3. Drs. Rachmat Imampuro	Ketua Muhammadiyah Daerah
	Wk. Ketua III	4. Ruslan Abidin	Ketua Tanfidiyah NU
	Sekretaris	5. H.M. Ammar Tamhid, BA	Kabid Jibang BP-7 Pemda.
	Wk. Sekretaris	6. Drs. Huslich MZ	Kasi Pennis Depag.
	Bendahara	7. Susantiadi	Pimp.BPD Temanggung
	Wk. Bendahara	8. H. Slamet Pamoedjo, BA	Kabag Keuangan Pemda.
	Seksi Perencanaan :		
	Ketua	9. Zuhdi Addaib Hawardi	Anggota Komisi "E" DPRD
	Anggota	10. Drs. Syafruddin	Bag.Kesra Pemda.
	Anggota	11. H. Irfan Sayuti	Nahdlatul Ulama (NU)
	Seksi Pengumpulan :		
	Ketua	12. Nur Chabib, BA	Majlis Dakwah Islamiyah
	Anggota	13. K.Achmad Bandanudji	Nahdlatul Ulama (NU)
	Anggota	14. Abdul Taqrib Muhtadawam	Muhammadiyah Daerah
	Seksi Pendayagunaan :		
	Ketua	15. M. Husni, BA	Kabag Kesra Pemda
	Anggota	16. Drs. Muh Ridwan	Anggota Komisi "E" DPRD.
	Anggota	17. Mudhaim. BA	Sie Pergurais Depag

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG,

Drs. H. SRI SOEBAGJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 28 Pebruari - 1989 Nomor : 451.1/29A Tahun 1989.-

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (BAZIS)
KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG

BAB I

NAMA, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh disingkat BAZIS dibentuk dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung berkedudukan secara Vertikal sampai di tingkat Desa/Kelurahan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diatur tersendiri.

(2) BAZIS tingkat Kabupaten berkewajiban mengkoordinir kegiatan pelaksanaan tugas pokok secara berjenjang BAZIS tingkat Kecamatan dan BAZIS tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

BAZIS adalah suatu badan korjasama Ulama dan Umaro' yang mempunyai fungsi dan tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung dalam merumuskan kebijaksanaan dan mengatur pelaksanaan Operasional secara terpadu mengenai penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI BADAN AMIL
ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

Pasal 4

Susunan Organisasi BAZIS Tingkat Kabupaten terdiri dari :

(1) Dewan Penasehat terdiri dari :

a. Seorang Ketua.
b. Seorang Sekretaris.
c. 8 (delapan) orang Anggota

(2) Dewan Penasehat berkewajiban untuk :

a. Memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Harian guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan perhimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh secara terpadu dan tepat guna.

b. Memberikan fatwa kepada ummat Islam untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan amal ibadah kemasyarakatan melalui penunaian zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai dengan syariat Islam dalam rangka mensukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

(3) Dewan Pengawas terdiri dari :

a. Seorang Ketua.
b. 4 (empat) orang Anggota.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(4) Dewan Pengawas berkewajiban untuk :

a. Melakukan pengawasan terhadap rencana umum, pola operasional dan hasil kegiatan penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh dalam rangka pencapaian daya guna dan hasil guna - yang maksimal ;

b. Melakukan pembinaan peningkatan operasional dan tata administrasi pengelolaan dana, serta secara prefentif berupaya tidak sampai terjadi penyimpangan.

(5) Dewan Pengurus Harian terdiri dari :

a. Seorang Ketua.
b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
c. 2 (dua) orang Sekretaris.
d. 2 (dua) orang Bendahara.

di bantu Seksi-seksi :

a. Seksi Perencanaan (3 orang)
b. Seksi Pengumpulan (3 orang)
c. Seksi Pendayagunaan (3 orang)

(6) Dewan Pengurus Harian berkewajiban untuk :

a. Menyusun dan merumuskan rencana umum dan pola operasional beserta petunjuk pelaksanaan sebagai program kerja yang konsepsional/amil Zakat infaq dan shodaqoh. /bagi petugas

b. Menciptakan iklim yang sejuk dan sehat guna menjamin kelancaran dan keberhasilan kegiatan perhimpunan, pendayagunaan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh melalui penyuluhan, pengajian/penerangan dan dakwah Islamiyah untuk peningkatan kesadaran umat Islam dalam amaliah ibadah zakat, infaq dan shodaqoh.

c. Melakukan penelitian, analisa dan evaluasi atas program kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara periodik, kwantitatip dan kwalitatip.

d. Menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung secara tetap dan teratur tentang program kerja, dan hasil capai kegiatan penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pasal 5

(1) Susunan organisasi BAZIS tingkat Kecamatan terdiri dari :

a. Ketua : Camat / yang mewakili.
b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
c. Sekretaris : Sekretaris Wilayah Kecamatan/yang mewakili.
d. Seksi Tata Usaha
e. Seksi Pengumpulan
f. Seksi Pendayagunaan

(2) Personalia yang ditunjuk sebagai pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah orang Islam (muslim yang taat), sedang untuk masing-masing Seksi ditunjuk sedikitnya 2 (dua) orang dari unsur KUA dan Kantor Kecamatan.

(3) Pengurus BAZIS tingkat Kecamatan berkewajiban untuk :

a. Melakukan bimbingan koordinasi dan pengawasan yang sebaik-baiknya atas kegiatan BAZIS tingkat Desa/Kelurahan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Menyampaikan laporan secara teratur atas hasil capai kegiatan BAZIS tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung dan BAZIS Tingkat Kabupaten Temanggung.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi BAZIS tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari :

a.	Penasehat	: Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
b.	Ketua	: Unsur LKMD
c.	Wakil Ketua I	: Unsur Ulama
d.	Wakil Ketua II	: Unsur MDI
e.	Sekretaris	: Unsur LKMD
f.	Wakil Sekretaris	: Unsur Organisasi Islam.
g.	Bendahara	: Unsur LKMD
h.	Seksi Penerangan/Penyuluhan	
i.	Seksi Pengumpulan	

(2) Personalia yang ditunjuk sebagai Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah [illegible] yang [illegible]), sedang untuk masing masing; Seksi ditunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari tokoh-tokoh masyarakat / Organisasi Kemasyarakatan Islam.

(3) Pengurus BAZIS tingkat Desa/Kelurahan berkewajiban untuk :

a. Melaksanakan tugas-tugas teknis pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh dari para wajib zakat (muzakki) ummat Islam di wilayah Desa/Kelurahan masing- masing secara tertib (pada waktunya), menyimpan dan menyetorkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Temanggung selaku pemegang Kas BAZIS [illegible] Daerah Tingkat II Temanggung. u.p. Pengurus Harian, Kecamatan

BAB IV

K E P E N G U R U S A N

Pasal 7

(1) Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Harian BAZIS tingkat Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung.

(2) Kepengurusan BAZIS tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Camat/Kepala Wilayah yang bersangkutan.

BAB V

P E R M U S Y A W A R A T A N

Pasal 8

Untuk menampung dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul demi peningkatan dan penyempurnaan tugas, diselenggarakan forum permusyawaratan (rapat - rapat) BAZIS sebagai berikut :

(1) BAZIS tingkat Kabupaten menyelenggarakan musyawarah :
 a. Rapat Paripurna dihadiri oleh anggota lengkap Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Harian.
 b. Rapat Dewan Penasehat, dihadiri oleh anggota lengkap Dewan Penasehat
 c. Rapat Dewan Pengawas, dihadiri oleh anggota lengkap Dewan Pengawas.
 d. Rapat Dewan Pengurus Harian, dihadiri oleh anggota Pengurus Harian dan/atau bersama anggota Seksi - Seksi.

(2) BAZIS tingkat Kecamatan menyelenggarakan musyawarah :
 a. Rapat Paripurna, dihadiri oleh anggota lengkap Pengurus Harian dan Seksi - Seksi.
 b. Rapat Pengurus Harian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(3) BAZIS tingkat Desa /Kelurahan menyelenggarakan musyawarah :
a. Rapat Pengurus Lengkap.
b. Rapat Pengurus bersama tokoh-tokoh Islam setempat.
c. Temu Wicara / sarasehan bersama Ummat Islam diwilayahnya.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas kegiatan BAZIS dipe roleh dari :
(1) Bantuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
(2) Sebagian dana dari hak Amil Zakat sesuai tuntunan syariat Islam.
(3) Usaha - usaha lain yang syah dan halal.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 10

Hal - hal lain yang belum tercakup dalam tata kerja ini lebih lanjut akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Temanggung, 28 Pebruari 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

Drs. H. SRI SOEHAGJO

BUPATI TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 451/ 174 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa memberikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya Umat Islam;

b. bahwa agar pelaksanaan pengumpulan zakat dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk membentuk Badan Amil Zakat;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :

1. Dewan Pertimbangan :
 Bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak, dalam pelaksanaan tugas organisasi.

2. Komisi Pengawas :
 Bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta pengembangan pengelolaan zakat.

3. Badan Pelaksana :
 a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

 b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

 c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

 d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

KETIGA : Badan Amil Zakat sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, dapat menerima harta selain Zakat, seperti infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

EMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat disemua tingkatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 - 8 - 2001

BUPATI TEMANGGUNG,

SARDJONO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

. Menteri Agama RI di Jakarta;
. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
. Kakanwil Depag di Semarang;
. Muspida Kabupaten Temanggung;
. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Temanggung;
. Dinas/Instansi/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung;
. Camat se Kabupaten Temanggung;
0. Anggota yang bersangkutan;
1. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Temanggung

Tanggal : 451/174/2001
Nomor : 16 Agustus 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	N A M A	JABATAN DINAS/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM B A Z
1	2.	3.	4.
I	DEWAN PERTIMBANGAN		
	1. KH.Abdul Mu'in Rachman	Ketua MUI Kab. Temanggung	K e t u a
	2. H.M. Amar Tamhid	Sekretaris MUI	Sekretaris
	3. Drs. H. Asmara	Tokoh Masyarakat	Anggota
	4. Drs. H. Mafruchin Ismail, SH	Ketua Pengadilan Agama Temanggung	Anggota
	5. Drs. H. Rachmat Imampuro	Tokoh Masyarakat	Anggota
II	KOMISI PENGAWAS		
	1. Drs.H.Mansyur	Kakandepag Kab. Temanggung	Ketua
	2. H. Mudha'im, BA	Kandepag	Sekretaris
	3. KH.Amin Wasthoni	Nahdlatul Ulama	Anggota
	4. Drs.H. Muchlis	Muhammadiyah	Anggota
	5. Drs.H. Syafruddin	Badan Pengawas Kab. Temanggung	Anggota
III	BADAN PELAKSANA		
	1. Drs.H.M.Setyo Adji	Kepala Bappeda Kab.Temanggung	Ketua
-	2. H.GhofirZawawi,BA	Kandepag	Wakil Ketua I
	3. H.Muhtar Rosyadi M.Noor	Nahdlatul Ulama	Wakil Ketua II
-	4. Prawoto .	Muhammadiyah	Wakil Ketua III
—	5. Drs.H.Muslich MZ	Kandepag	Sekretaris
	6. H.Agoes Soedijono	Kabag Kesra Setda Kab. Temanggung	Wakil Sekretaris
-	7. H.Bambang Sugito,BCkn	Setda Kabupaten Temanggung	Bendahara
	8. Mupangat,SAg	Kandepag	Seksi Pengumpulan
	9. Drs. H. Dja'far	Setda Kabupaten Temanggung	Seksi Pengumpulan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1	2	3	4
	10.Drs. Subandi	Kandepag Temanggung	Ketua Seksi Distribusi dan Pendayagunaan
-	11.Syam'ani Yusuf,SH	BKKBN Temanggung	Anggota
-	12.Drs.H.Chumaidi	Ka.Kan. PMD Kab. Temangung	Ketua Seksi Pengembangan
	13.H.M.Husni, S Sos	Dinas Dikjar Kab. Temanggung	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

SARDJONO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 3

BUPATI TEMANGGUNG

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 451 /224 TAHUN 2003

T E N T A N G

PELAKSANAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH BAGI KARYAWAN DAN KARYAWATI YANG BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam dalam mewujudkan Temanggung yang lebih Sejahtera dan Agamais serta mendayagunakan dana yang bersumber dari Karyawan dan Karyawati yang beragama Islam berupa zakat infaq dan shodaqoh khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, perlu dikelola secara terpadu ;

b. bahwa untuk pengelolaan secara terpadu dimaksud perlu ditetapkan dengan Instruksi Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 481 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat;

5. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

6. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 451/174 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

K e p a d a : 1. Kepala Dinas / Instansi se Kabupaten Temanggung ;
2. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Temanggung ;
3. Pimpinan BUMD se Kabupaten Temanggung ;
4. Para Camat se Kabupaten Temanggung ;
5. Para Pengelola Badan Usaha dan Pabrik milik Swasta di Kabupaten Temanggung ;

U n t u k :

PERTAMA : Menganjurkan kepada semua Karyawan/Karyawati yang beragama Islam untuk mengeluarkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

KEDUA : Membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

KETIGA : Menyetorkan hasilnya kepada BAZ Kabupaten / BAZ Kecamatan.

KEEMPAT : Mengadakan pembinaan dan pengendalian pada Dinas / Instansi masing-masing.

KELIMA : Melaporkan perkembangannya kepada Bupati Temanggung.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI TEMANGGUNG,

TOTOK ARY PRABOWO

SALINAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Kantor Depag Kabupaten Temanggung ;
2. Ketua BAZ Kabupaten Temanggung ;
3. A r s i p.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 451 / 190 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang :

a. bahwa memberikan zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat islam ;

b. bahwa agar pelaksanaan pengumpulan zakat dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk membentuk Badan Amil Zakat ;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;

5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Badan Amil zakat Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Dewan Pertimbangan :
 Bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak, dalam pelaksanaan tugas organisasi.

2. Komisi Pengawas :
 Bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta pengembangan pengelolaan zakat.

3. Badan Pelaksana :
 a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayaguanaan zakat ;
 b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat ;
 c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

KETIGA : Badan Amil Zakat sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, dapat menerima harta selain Zakat, seperti infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antara Badan Amil Zakat di semua tingkatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Juli 2004

BUPATI TEMANGGUNG

t t d.

TOTOK ARY PRABOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kakanwil Depag Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Muspida Kabupaten Temanggung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
6. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Temanggung;
7. Dinas/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
8. Kepala Kantor Departeman Agama Kabupaten Temanggung;
9. Camat se - Kabupaten Temanggung;
10. Anggota yang bersangkutan;
11. Arsip;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SETDA

Drs. M. SETYO ADJI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 087 480

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Juli 2004

BUPATI TEMANGGUNG

t t d.

TOTOK ARY PRABOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kakanwil Depag Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Muspida Kabupaten Temanggung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
6. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Temanggung;
7. Dinas/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
8. Kepala Kantor Departeman Agama Kabupaten Temanggung;
9. Camat se - Kabupaten Temanggung;
10. Anggota yang bersangkutan;
11. Arsip;

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. M. SETYO ADJI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 087 480

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Temanggung
Nomor : 451/ 190 /2004
Tanggal : 22 Juli 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS
DEWAN PERTIMBANGAN		
1. K.H. Abdul Mu'in Rachman	Ketua	Ketua MUI Temanggung
2. Drs. K.H.Rachmat Imampuro	Wakil ketua	Tokoh Agama
3. K.H. Ya'kub Mubarok	Wakil Ketua	Tokoh Agama
4. H.M. Amar Tamhid	Sekretaris	Sekretaris MUI
5. H.M. Faizun, B.A.	Wakil Sekretaris	Guru Agama SMA 1 Temanggung
6. K.H. Ahmad Bandanuji	Anggota	Tokoh Agama
7. K.H. Amin Wasthoni	Anggota	Tokoh Agama
KOMISI PENGAWAS		
1. Drs. H.M. Mansyur Sirodj	Ketua	Kepala Kandepag
2. Drs.H.Tadjudin Noor, M.si.	Wakil Ketua	Ketua PCNU Temanggung
3. K.H. Asy'ari Muhadi	Wakil Ketua	Ketua PP Muhammadiyah Temanggung
4. H. Hamidun, S.Ag.	Sekretaris	Ka. TU MAN Temanggung
5. H. Ghofir Zawawi, B.A.	Anggota	Kasi Mapenda Kandepag Temanggung
6. H. Mukhtar Rosyadi.M.Noor	Anggota	Tokoh masyarakat
BADAN PELAKSANA		
1. Drs. H.M. Setyo Adji, MM	Ketua	Sekda Kab. Temanggung
2. Drs. H. Muslich. MZ	Wakil ketua	Kasi Urais Kandepag Temanggung
3. Drs. H. Chumaidi MF	Ketua Harian	Kabag Kesra Setda Temanggung
4. Drs. M. Thobiq	Sekretaris	Kasi Gara Bim Zawa Kandepag Temanggung
5. Budi Santoso, SE	Wakil Sekretaris	Kasubag AK Bag. Kesra Setda Temanggung
6. Ninik Lusiawati, SE	Bendahara	Bagian Ortala Setda Temanggung
7. Luthfi Amaliyah, SE	Wakil Bendahara	Bagian Ortala Setda Temanggung
8. Prawoto	**Ketua Seksi pengumpul**	Tokoh masyaraka
9. Makruf Effendi	Anggota	BPD Temanggung
10. Drs. M. Baehaqi	Anggota	Tokoh agama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

11. Drs. H. Djundardo	**Ketua Seksi Pendistribusian**	Penyuluh Agama Kandepag Temanggung
12. Sochyar Widiyantoro	Anggota	Staf Ass III Sekda
13. Nurohmad, SAg	Anggota	Staf Bag. Kesra Setda
14. H. Mat Richwan, BA	**Ketua Seksi Pendayagunaan**	Tokoh Agama
15. Drs. Humam Sobroni	Anggota	Guru SMK Swadaya Temanggung
16. Inami .Nd. SPt	Anggota	Staf Badan PMD Temanggung
17. Drs. Yusuf Purwanto	**Ketua Seksi Pengembangan**	Kepala KUA Kec. Kedu
18. Wahyuningsih, SHI	Anggota	Staf Bag. Kesra Setda Temanggung

BUPATI TEMANGGUNG

t t d.

TOTOK ARY PRABOWO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SETDA

Drs. M. SETYO ADJI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 087 480

LAMPIRAN 5

S U R A T K U A S A
PENYISIHAN GAJI UNTUK ZAKAT/ INFAQ/ SHODAQOH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/ NIP :/

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama :

Pekerjaan : Bendahara Gaji

Untuk memungut sebagian dari gaji saya guna keperluan Zakat/ Infaq/ Shodaqoh (*) tiap bulannya sebesar Rp. (.....). Kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat lewat Unit Pengumpul Zakat Kabupaten Temanggung.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Temanggung,

Yang menerima Kuasa	Yang memberi Kuasa
Bendahara Gaji	
NIP.	NIP.

Mengetahui,

Kepala

Keterangan :
(*) coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN 6

CURICULUM VITAE



A. IDENTITAS

1. Nama : CHUMAIDI MF
2. NIM : 04913044
3. Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 Desember 1952
4. Status : Kawin
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
6. Unit Kerja : BAPPEDA Kabupaten Temanggung
7. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 41 – 42 Lt. III – IV Telp. (0293) 492154 Fax (0293) 491801
8. Alamat Rumah : Jl. Arjuna F. 12, Perum Korpri Sekip, Kel. Sidorejo Temanggung Telp. 081327463099

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG DAN JURUSAN PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI	STTB/IJAZAH TAHUN
1.	SD	SR. N. I Sidoagung, Kebumen	1966
2.	SLTP	STN II Karanganyar Kebumen	1969
3.	SLTA	Sp. IAIN Kebumen	1972
4.	Sarjana (S1)	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1979

C. RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAB

NO	JABATAN/PEKERJAAN	ESELON	TMT
1.	KASUBSI LUH.LAT.KER.MASY. KANTOR BANGDES PURBALINGGA	V/a	1987 - 1993
2.	KASI BINA USAHA GOTONG ROYONG MASYARAKAT (PMD Purbalingga)	IV/b	1993 - 1996
3.	KEPALA KANTOR PMD Kab. Temanggung	III/a	1996 - 2003
4.	KABAG. KESRA SETDA Kab. Temanggung	III/a	2003 - 2006
5.	KABID SOSBUD BAPPEDA Kab. Temanggung	III/a	2006-Sampai sekarang

D. DIKLAT FUNGSIONAL

NO	NAMA/DIKLAT	TAHUN	TEMPAT & PENYELENGGARA
1.	PELAT.KPPL.PEMBAURAN	1985	SEMARANG PEMDA PROV. JATENG
2.	PELAT.JURU PENERANG AGAMA ISLAM	1991	SALATIGA KANWIL DEPAG JATENG
3.	PELAT.NAS.MANAJEMEN ZAKAT PROFESIONAL	2004	BOGOR INSTITUT MANAJEMAN ZAKAT
4.	DIKLAT & STUDI BANDING PENGELOLAAN ZAKAT	2004	MALAYSIA IMZ
5.	DIKLAT OPERASIOANAL TPHD	2005	DONOHUDAN KANWIL DEPAG JATENG

Demikian curriculum vitae dibuat dengan sebenar-benarnya.

Temanggung, 04 Juli 2006

CHUMAIDI MF

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA